

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

MUHAMMAD IRWAN FAUZI

8105123297



LaporanPraktekKerjaLapanganIniDitulisUntukMemenuhi
Salah SatuPersyaratanMendapatkanGelarSarjanaPendidikanPada
FakultasEkonomiUniversitasNegeri Jakarta.

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI

KONSENTRASI EKONOMI KOPERASI

JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2015

ABSTRAK

Muhammad Irwan Fauzi 8105123297 Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Koperasi Pegawai Setjen DPR RI. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Mei 2015.

Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh praktikan bertempat di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Pelaksanaan PKL selama satu bulan terhitung sejak tanggal 5 Januari – 30 Januari 2015.

Tugas praktikan selama PKL menginput data persediaan barang dagang atau inventory yang masuk setiap harinya, 5 hari di sub unit Pujasera Koperasi dimana praktikan ditugaskan untuk memisahkan bon-bon atau bukti pembayaran antara bon untuk kasir dan bon untuk pelanggan, dan 5 hari terakhir menjadi staff peminjaman di Unit Simpan Pinjam. Pada Unit Simpan Pinjam ini praktikan ditugaskan untuk mencatat transaksi simpanan para anggota. Dari pelaksanaan PKL tersebut praktikan mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai dunia kerja, khususnya di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam laporan ini diterangkan penempatan praktikan pada Unit Usaha Riil dan Unit Simpan Pinjam serta membahas secara detail mengenai profil tempat praktikan melaksanakan PKL, ranah kerja, tugas-tugas, dan hambatan praktikan selama masa PKL.

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Judul : **LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA KOPERASI
PEGAWAI SETJEN DPR RI**

Nama Praktikan : Muhammad Irwan Fauzi

Nomor Registrasi : 81051283297

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Menyetujui,

Ketua Program Studi



Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si.

NIP. 19720114 199802 2 001

Pembimbing



Sri Indah Nikensari, S.E, M.Si

NIP. 19620809 199003 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi



Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si

NIP. 19661030 200012 1 001

Seminar pada Tanggal :

(diisi oleh Ketua Konsentrasi)



LEMBAR PENGESAHAN

KETUA JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si

NIP. 19661030 200012 1 001

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
<u>K. Dianta. A. S., S.IP., M.E.</u>		6-7-2015
NIP. 19800924 200812 1 002		
Penguji Ahli		
<u>Dr. I Ketut. R. Sudiarditha, M.si</u>		2-7-2015
NIP. 19560207 198602 1 001		
Dosen Pembimbing		
<u>Sri Indah Nikensari, S.E, M.Si</u>		7-7-2015
NIP. 19620809 199003 2 001		

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan baik.

Laporan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam kelulusan mata kuliah PKL dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Demikian Laporan PKL yang dilaksanakan di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI ini di buat agar penyusun dapat memberikan penjelasan tentang bidang kerja yang dilakukan di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bantuan serta bimbingan baik secara moril maupun materi sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penyusun ucapkan kepada orang tua saya yang berperan penting kepada laporan, lalu dosen pembimbing saya Ibu Sri Indah Nikensari, SE, M.Si atas bimbingannya, dan seluruh jajaran pengurus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah membantu saya dalam melaksanakan kegiatan PKL di koperasi.

Penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan selama pelaksanaan PKL maupun dalam penyusunan laporan PKL. Untuk itu

penyusun sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan ini.

Akhir kata semoga laporan ini dapat berguna bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi pada umumnya dan bagi penyusun pada khususnya untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang koperasi.

Jakarta, Mei 2015
Penyusun

Muhammad Irwan Fauzi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR EKSEKUTIF	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang PKL	1
B. Maksud dan Tujuan PKL	3
C. Kegunaan PKL	4
D. Tempat PKL	5
E. Jadwal Waktu PKL	6
 BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	
A. Sejarah Koperasi	9
B. Struktur Organisasi	17
C. Kegiatan Umum Perusahaan	20
 BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
A. Bidang Kerja	36
B. Pelaksanaan Kerja	37
C. Kendala yang Dihadapi	43

D. Cara Mengatasi Kendala	44
---------------------------------	----

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan	7
Tabel III.1 Jumlah Simpanan Wajib Anggota	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi dimana mahasiswa dituntut untuk melaksanakan suatu kegiatan penerapan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan semua pelajaran yang diperoleh selama perkuliahan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Dalam pendidikan dibutuhkan keseimbangan antara teori dan praktek agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori dalam kegiatan sehari-hari atau prakteknya di lapangan. Selama kegiatan proses perkuliahan berlangsung kegiatan belajar sampai saat ini lebih menekankan pada teori saja, sehingga sangat dibutuhkan praktek di lapangan agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dalam kehidupan.

Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan output atau lulusannya agar dapat menguasai ilmu yang telah diberikan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan.

Untuk itu, jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta mewajibkan mahasiswa nya untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di lembaga pemerintahan atau perusahaan swasta agar dapat menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi.

Sesuai dengan disiplin ilmu yang di pelajari dalam Jurusan ekonomi koperasi yaitu salah satunya adalah koperasi, maka dalam kesempatan ini mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di koperasi-koperasi milik lembaga pemerintahan atau koperasi tertentu yang disarankan oleh dosen dengan tujuan agar dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan khususnya dalam dalam bidang disiplin ilmu koperasi. Selain itu dengan adanya Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa di harapkan dapat menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya.

Dengan itu untuk menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL) praktikan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dimana praktikan melaksanakannya dalam

kurun waktu satu bulan yaitu dimulai dari tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015.

B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Maksud dari diadakannya Praktek Kerja Lapangan ini adalah :

- a. Meningkatkan dan memperluas keterampilan yang di miliki dalam dunia kerja.
- b. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja.
- c. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan di kegiatan perkuliahan dengan kenyataan dunia kerja.
- d. Agar terpenuhinya salah satu mata kuliah wajib, terutama bagi praktikan yang merupakan mahasiswa dari Jurusan Ekonomi dan Administrasi Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi.

Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan, antara lain :

- a. Untuk memperoleh wawasan dalam dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari di bangku kuliah.
- b. Menghasilkan tenaga kerja yang dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan tuntutan lapangan kerja saat ini.

- c. Menghasilkan tenaga kerja yang dapat bersaing dan memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
- e. Menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas karena memiliki pengetahuan, keterampilan serta keahlian sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini.

C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1. Memperoleh wawasan dalam dunia kerja yang sesungguhnya yang dapat dijadikan pengalaman nyata untuk praktikan.
 - 2. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh tempat pelaksanaan Praktek Kerja Langsung (PKL).
 - 3. Dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja sekaligus dapat memahami permasalahan yang di hadapi dalam dunia kerja.
 - 4. Dapat meningkatkan kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha yaitu tempat praktikan melaksanakan PKL yaitu di Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI dan sekaligus dapat mempromosikan keberadaan akademik di dalam dunia pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari.

c. Bagi Tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Tempat PKL dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berwawasan akademik sesuai dengan bidang usahanya serta mendapatkan saran dari praktikan yang memahami persoalan-persoalan yang dihadapi sebagai masukan berupa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tempat PKL tersebut.

D. Tempat Praktek Kerja Lapangan

Jenis Lembaga: Koperasi Pegawai Pemerintahan

Nama : Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

No. Telepon : 5715740, 5715451, 5715914. Fax. 5715540

Website : <http://koperasi.dpr.go.id>

Email : koperasi@dpr.go.id

Alasan praktikan memilih Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, karena koperasi ini merupakan salah satu koperasi pegawai

terbaik mulai dari tingkat provinsi maupun nasional dan telah memperoleh banyak penghargaan-penghargaan sejak tahun 2003 sampai dengan terakhir tahun 2012 yaitu memperoleh penghargaan BSM UMKM AWARD Tahun 2012 sebagai Koperasi Terbaik tingkat Nasional untuk kategori Koperasi Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD/TNI/POLRI/PNS.

E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan

1. Tahap Persiapan

Sebelum pelaksanaan praktek kerja lapangan dimulai, pada bulan Desember 2015 langkah pertama yang dilakukan oleh praktikan adalah mencari informasi tentang beberapa koperasi yang dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Koperasi yang menjadi sasaran utama praktikan sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan adalah koperasi yang berkualitas dan berada didalam lembaga pemerintahan Republik Indonesia.

Setelah itu praktikan mengambil keputusan untuk mendaftar di Koperasi Setjen DPR RI dimana koperasi tersebut merupakan salah satu koperasi yang memiliki banyak penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Setelah memutuskan untuk melaksanakan PKL di koperasi tersebut, praktikan mengurus surat permohonan izin pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang ditujukan kepada kepala divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Setjen DPR RI.

Setelah surat permohonan selesai dibuat oleh BAAK UNJ, kemudian surat permohonan izin praktek kerja lapangan tersebut diserahkan kepada kepala divisi SDM Koperasi Setjen DPR RI yang selanjutnya akan memberikan kepastian kepada praktikan untuk dapat melaksanakan praktek kerja lapangan di Koperasi Setjen DPR RI.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan oleh praktikan selama satu bulan dengan 20 hari kerja mulai dari tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015, dengan jam kerja sebagai berikut :

- Hari Kerja : Senin – Kamis
Pukul : 08.00 – 16.30
- Hari Kerja : Jumat
Pukul : 08.00 – 17.00

3. Tahap Pelaporan

Setelah melakukan kegiatan praktek kerja lapangan, kewajiban praktikan adalah membuat laporan PKL. Praktikan menulis laporan ini mulai dari awal Februari 2015 sampai dengan akhir Februari 2015. Hal ini dilakukan demi penyempurnaan (baik isi laporan maupun lampiran-lampiran yang diperlukan untuk mendukung kesempurnaan laporan).

Tabel I.1: Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan

Tahap/Bulan	Desember	Januari	Februari
Persiapan			
Pelaksanaan			
Pelaporan			

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Koperasi

Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1985 dan didaftarkan ke Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta dengan No. 2027a/B.H./I. tanggal 31 Januari 1985. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI telah disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Perubahan tersebut telah disahkan dengan SK Kepala Kanwil Koperasi DKI Jakarta No. 55/PH/Y/VIII/1994 tanggal 15 Agustus 1994.

Perubahan selanjutnya terhadap Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2003, sesuai keputusan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2002 dengan prioritas pada sistem pemupukan Modal Sendiri Koperasi melalui peningkatan nominal Simpanan Wajib yang proporsional dan Simpanan Pokok untuk anggota baru.

Namun karena pertumbuhan koperasi yang demikian cepat serta adanya keinginan kuat untuk menetapkan landasan-landasan kerja dalam membangun sistem koperasi yang bersih, akurat, dan memiliki kepekaan terhadap keinginan dan perubahan yang terjadi atau yang kita kenal dengan motto kinerja Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI CAR (*Clean, Accurate, Respectfull*) maka pada saat pelaksanaan Rapat Anggota Khusus tahun 2004 telah dilaksanakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan prioritas pada pembangunan sistem organisasi koperasi. Kemudian tindak lanjut daripada perubahan tersebut, pada tahun 2005 disusun sistem demokrasi dalam berkoperasi secara bertahap yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Khusus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 1 Tahun 2005 tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Koperasi/Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pegawai Sekretariat Jendral DPR RI. Pada tahun 2006 konsep inovatif tersebut dilaksanakan secara bersamaan untuk pemilihan langsung pengurus dan pengawas. Kemudian berlanjut pada tahun 2009 dilakukan pemilihan langsung pengawas koperasi periode tahun 2009-2012 serta melakukan pemilihan langsung pasangan calon pengurus koperasi periode tahun 2010-2014.

Pada tahun 2011, Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dalam forum Rapat Anggota Khusus telah membentuk Panitia Pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI untuk periode tahun 2012-2015. Berdasarkan

usulan dan rumusan Panitia Pemilihan melalui surat nomor 04/PP.Pengawas/I/2012 tentang Usulan Perubahan Peraturan Khusus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2005, Pengurus bersama Pengawas melakukan pembahasan yang kemudian menetapkan Peraturan Khusus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengurus dan Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.

Seiring dengan hasil uji materi Mahkamah Konstitusi yang kemudian membatalkan diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dengan demikian penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang semula akan dirubah untuk disesuaikan dengan berbagai perubahan yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan.

Dalam penyelenggaran Rapat Anggota Khusus Tahun 2014, telah dibahas dan diputuskan adanya perubahan Anggaran Dasar yang kemudian ditetapkan dalam paripurna Rapat Anggota Khusus di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014. Sesuai dengan tuntutan keinginan anggota dan konteks dinamika pengelolaan badan usaha koperasi dan tentunya disesuaikan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 telah dilakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dengan

menambahkan 3 (tiga) angka pada huruf h, yaitu angka 3, angka 4, dan angka 5 sehingga Pasal 4 berbunyi:

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Koperasi melakukan kegiatan dan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Mewajibkan Anggota untuk menyimpan secara teratur pada Koperasi;
- b. Menyelenggarakan usaha simpan pinjam untuk Anggota dengan tingkat jasa yang layak;
- c. Mengusahakan barang-barang primer maupun sekunder yang dibutuhkan oleh Anggota;
- d. Mengusahakan kelebihan kemampuan pelayanan koperasi bagi bukan Anggota;
- e. Mengusahakan perumahan bagi Anggota;
- f. Menghimpun dan memasarkan produksi yang dihasilkan oleh Anggota;
- g. Mengadakan kerja sama antara Koperasi dengan pihak lain, Pengusaha Swasta, BUMN, Pemerintah dalam bidang usaha yang saling menguntungkan; dan/atau
- h. Melakukan usaha di bidang:
 1. Jasa cleaning service, perbengkelan, sarana transportasi, biro perjalanan, penerbitan/percetakan, perawatan komputer dan jaringan komputer, serta jasa lainnya.

2. Pengadaan alat tulis kantor/alat rumah tangga kantor, komputer, dan pengadaan barang lainnya.
3. Jamuan rapat/*catering service*.
4. Pengadaan peralatan instalasi.
5. Jasa pengelolaan gedung serba guna.
6. Jasa pengelolaan lahan usaha.

Konsistensi aplikasi dari motto kinerja Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Koperasi untuk tahun buku 2014 yang merupakan tahun kelima pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga independen dari Kantor Akuntan Publik. Selain pemeriksaan dan pengendalian internal dari Pengawas secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Koperasi menjaga akuntabilitasnya melalui audit terhadap hasil penyusunan laporan keuangan serta penataan kembali sistem pembukuan koperasi yang kemudian melanjutkan dengan aplikasi komputerisasi yang secara bertahap telah mengalami kemajuan yang demikian mendukung baik terhadap layanan informasi anggota maupun terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh anggota sebagai salah satu perangkat organisasi dalam koperasi. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Buku 2014 sebagaimana kami sampaikan pada Laporan Auditor Independen dalam BAB IV Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. Adapun opini Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan telah memberikan opini bahwa, kecuali dampak Koperasi belum menerapkan imbalan pasca kerja sesuai dengan Bab

23 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, laporan keuangan koperasi dinyatakan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Hasil penilain tersebut ada peningkatan, diaman pengecualian telah berkurang satu poin, yaitu terkait pengakuan hutang pajak. Hal tersebut sebagai konsekwensi Pengurus dan Pengawas didalam menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Adapaun berkenaan dengan Imbalan Pasca kerja, Koperasi masih memandang belum selayaknya diterapkan baik mengingat produktivitas pegawai dalam penciptaan keuntungan maupun dalam hal kualitas layanan yang diterima anggotanya.

Pemeriksaan dan supervisi dilaksanakan pula yang kemudian dibahas dalam evaluasi melalui Rapat Gabungan per triwulan. Mekanisme pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi dilakukan juga melalui pengendalian internal yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi Pegawai Setjen DPR RI baik berupa pemeriksaan administratif maupun Kunjungan Lapangan (KUNLAP). Berkenaan dengan akuntabilitas koperasi khususnya dalam hal ekuitas yang bersumber dari pemupukan modal sendiri, pada tahun 2014 semakin baik dengan adanya aplikasi komputerisasi yang dibuat dengan bantuan tim dari Bidang Data dan Sarana informasi Sekretariat

Jenderal DPR RI serta bantuan pimpinan P3DI untuk memanfaatkan jaringan intranet melalui portal pegawai. Bersamaan dengan peningkatan transparansi pengelolaan koperasi, terdapat peningkatan jumlah simpanan wajib anggota sesuai dengan hasil Rapat Anggota Khusus pada Tahun 2014. Kondisi ini semakin mempermudah koperasi dalam melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi anggota terkait keberadaan koperasi, dan disisi lain peningkatan layanan yang bersumber dari modal sendiri koperasi semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian Sisa Hasil Usaha pada Tahun 2014 yang meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi kebijakan tersebut tentu belum dapat memenuhi harapan anggota secara keseluruhan, karena tanpa penyertaan modal dari lembaga perbankan sebagai upaya optimalisasi modal sendiri menjadikan koperasi harus bekerja ekstra keras dalam mengatur *cash flow* dalam memenuhi pembiayaan pinjaman yang pada umumnya meningkat sebagai akibat adanya peningkatan pendapatan anggota pada tahun 2014. Disamping adanya peningkatan permintaan terhadap pinjaman dengan nominal yang besar, selama satu semester tahun buku 2014 terjadi keterlambatan pengembalian angsuran yang bersumber dari pendapatan diluar gaji. Kedua hal yang menjadi pertimbangan pengaturan *cash flow* koperasi, kemudian ditambah dengan adanya penarikan dari sebagian besar anggota atas simpanan sukarela yang awalnya bersumber dari Sisa Hasil Usaha yang selama ini tidak diambil. Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa layanan koperasi tentu memahami kesulitan bersama tersebut. Kerja sama dan kerja keras seluruh perangkat organisasi koperasi

telah mampu menyelesaikan masa-masa sulit tersebut. Dengan demikian kita semakin yakin bahwa eksistensi dan pengembangan koperasi akan berhasil guna dan berdaya guna apabila partisipasi aktif anggota dapat terjaga dan terus ditingkatkan.

Adapun penghargaan-penghargaan yang pernah diterima oleh koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI diantaranya :

1. Tahun 2003 Koperasi terbaik ke IV versi Pusat Koperasi Pegawai RI wilayah DKI Jakarta
2. Bulan Juni 2008 Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI telah terpilih pada urutan ke 22 sebagai koperasi besar pada seleksi 100 koperasi terbesar tingkat DKI Jakarta
3. Urutan ke 83 tingkat nasional versi majalah PIP
4. Juli 2009 Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI menerima dua penghargaan tertinggi di Indonesia atas kiprah pembangunan KUKM berupa KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL dan Koperasi Penerima Award Tahun 2009 serta JASA BHAKTI KOPERASI 2009 untuk Ketua Koperasi yang mana kedua penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM pada peringatan puncak Hari Koperasi ke 62 di Samarinda Kalimantan Timur pada tanggal 15 Juli 2009;
5. Pada bulan April 2010 mendapatkan Sertifikasi Pemingkatan untuk Unit Usaha Simpan Pinjam dari PT. Sucofindo dengan peringkat BB (Very Good) melalui sertifikat nomor : 100111.03.002.00003 tanggal 28 April 2010.

6. Desember 2010 berhasil menjadi 3(tiga) besar Finalis BSM UKM Awards tingkat Nasional.
7. Juni 2012, telah ditetapkan sebagai Koperasi Primer Terbaik Tahun 2012 dan menempati urutan kelima hasil penilaian Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
8. Desember 2012 terpilih sebagai 20 Finalis Tingkat Nasional dan kemudian berhasil meraih BSM UMKM AWARD Tahun 2012 sebagai Koperasi Terbaik tingkat Nasional untuk kategori Koperasi Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD/TNI/POLRI/PNS.

B. Struktur Organisasi

1. Badan Pembina

Ketua Pembina	: Sekretaris Jenderal DPR RI
Wakil Ketua Pembina	: Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI
Sekretaris Pembina	: Ketua KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI

2. Susunan Pengurus

Ketua	: Drs Mohammad Djazuli, M.Si.
Wakil Ketua	: Hariyadi, S.IP., MPP.
Sekretaris	: M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.
Bendahara	: Martiasih Nursanti, S.E., M.E.

Bidang Usaha : Ade Efendi, S.Sos., M.M.

3. Susunan Pengawas

Ketua : Drs. Djaka Dwinarko, M.Si.

Wakil Ketua : Drs. Urip Soedjarwono

Anggota : Saeful Anwar, S.IP., M.E.

4. Jumlah Pengelola

19 Orang Karyawan Tetap :

- 2 Orang Manager
- 3 Orang Kepala Bidang
- 3 Orang Administrasi USP
- 3 Orang Kepala Unit USR
- 2 Orang Kasir
- 3 Orang Toserba
- 3 Orang Pujasera

8 Orang Karyawan Tidak Tetap :

- 1 Orang di Cafeteria Wisma Griya Sabha
- 5 Orang di Mini Market Kalibata
- 2 Orang di Pujasera


5. Jumlah Anggota

1.345 orang

6. Jumlah Anggota Luar Biasa

19 Orang

Adapun Struktur organisasi Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI tahun 2014/2015:



C. Kegiatan Umum Koperasi

Kegiatan umum usaha koperasi dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sasaran pelayanannya, yaitu kegiatan usaha yang berhubungan dengan Anggota saja dan usaha yang berhubungan juga dengan Non Anggota. Kegiatan yang berhubungan murni dengan Anggota adalah pada Unit Simpan Pinjam dan Perdagangan Kredit. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan Anggota dan Non Anggota adalah Toko Koperasi, Percetakan dan Copy Centre, Travel, Cafeteria Wisma Griya Sabha, Pujasera dan Mini Market Kalibata. Sedangkan kegiatan usaha yang sama sekali tidak berhubungan dengan anggota yaitu pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, namun dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada keberpihakan anggota dalam konteks partisipasi kewenangan pengambilan kebijakan dan keputusan sesuai dengan proporsinya. Secara umum masing-masing aktivitas unit usaha-usaha yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. UNIT SIMPAN PINJAM (USP)

Masih mengacu pada UU RI nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan pendukungnya berupa Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam, dan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No. 226/KEP/M/V/1996 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan No. 227/KEP/M/V/1996 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

Kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP) antara lain :

- Menghimpun simpanan Koperasi dan tabungan Koperasi dari anggota.
- Memberikan pinjaman kepada anggota.
- Dalam hal terdapat kelebihan dana, dapat ditempatkan dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau simpanan berjangka pada koperasi lain, saham, dan obligasi.

Sampai saat ini Unit Simpan Pinjam masih tetap merupakan *core bussines* Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena itu konsentrasi pengelolaan pengurus lebih fokus pada Unit Usaha ini. Hal ini dilakukan mengingat disamping sebagai Unit Usaha yang memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi terhadap pendapatan koperasi, kondisi kompetisi yang semakin ketat dengan lembaga keuangan, dan memiliki kandungan resiko yang tinggi (*high risk*) yang dikarenakan adanya amanah penyertaan modal dari pihak ketiga yang jumlah milyaran rupiah serta menjadi indikator utama kualitas layanan koperasi terhadap anggotanya. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pinjaman anggota yang semakin beragam, Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI telah menetapkan 2 (dua) kategori Pinjaman berdasarkan sumber permodalannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman yang bersumber dari Modal Sendiri.
 - 1.1. Pinjaman Reguler adalah jenis pinjaman yang disediakan Unit Simpan Pinjam untuk anggota dan anggota luar biasa koperasi yang pembiayaannya bersumber dari modal sendiri. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek dengan jasa yang rendah yaitu sebesar 0,7% setiap bulannya
 - 1.2 Pinjaman Reguler Plus adalah jenis pinjaman produk baru pada tahun 2014 untuk anggota dan anggota luar biasa koperasi yang merupakan pinjaman jangka menengah dengan maksimal tenor 60 bulan dan jasa setiap bulannya sebesar 1%.
2. Pinjaman yang bersumber dari Modal Penyertaan (Modal Asing).

Pinjaman-pinjaman yang disediakan Unit Simpan Pinjam untuk anggota dan anggota luar biasa koperasi yang bersumber dari modal penyertaan perbankan terdiri dari:

 - 2.1. Pinjaman Insidentil (Multiguna), yaitu jenis pinjaman tanpa agunan dengan nilai plafond maksimal sebesar Rp. 150.000.000,- dan tenor maksimal 96 bulan dengan penerapan besaran jasa pinjaman sebesar 1,1% setiap bulannya;
 - 2.2. Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (Pembiayaan Pembelian Rumah & Kavling), yaitu jenis pinjaman dengan agunan dengan nilai

plafond maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- dan tenor maksimal 180 bulan;

2.3. Dana Talangan Haji, yaitu pinjaman tanpa jasa untuk pembiayaan dalam rangka mendapatkan nomor kursi pemberangkatan ibadah haji dengan plafond maksimal sebesar Rp. 22.500.000,- dan tenor maksimal 36 bulan. Dalam hal ini koperasi hanya menerima fee ujah untuk setiap tahunnya yang jumlah ditetapkan oleh Bank Penyelenggara yang merupakan mitra kerja koperasi.

Pertumbuhan kedua kategori pinjaman tersebut dalam beberapa tahun terakhir meningkat hanya saja pada tahun 2014 ini menurun dari tahun sebelumnya. Pinjaman regular dan regular Plus pada tahun 2013 Rp.29.772.050.000 dan pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi Rp.2.653.000.000. Perurunan tersebut juga diikuti untuk Pinjaman yang bersumber dari dimana pada tahun 2013 sebesar Rp.5.523.500.000 dan pada tahun 2014 turun menjadi Rp.3.825.000.000

b. TOKO KOPERASI (TOSERBA)

Perdagangan barang yang dilakukan dengan swakelola ini merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari Anggota dan Non Anggota baik secara tunai maupun secara kredit (khusus Anggota). Wujud kegiatan ini dalam bentuk pengelolaan Toko Koperasi atau populis dengan istilah Toko Serba Ada (TOSERBA) yang berlokasi dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan fungsi utamanya

menyediakan barang-barang konsumsi kebutuhan anggota. Adapun yang dimaksud dengan swakelola disini adalah jenis pengelolaan perdagangan yang dilakukan sendiri mulai dari proses pembelian, penjualan, penatausahaan dan termasuk penggunaan *software retail*. Pada tahun 2014 ini secara bertahap mengalami kemajuan dalam aktivitas usaha baik dalam bentuk kenyamanan pelayanan, keragaman produk sebagai akibat pemanfaatan ruang dari perluasan toko dibagian belakang. Dan pada semester II Tahun 2014, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung serta peningkatan pendapatan melalui diversifikasi usaha, Pengurus telah membuka *Coffee Shop* didepan ruang usaha TOSERBA. Tentu perubahan tersebut diharapkan berimplikasi pula terhadap peningkatan pelayanan kepada anggota dan media promosi kepada non anggota untuk mengenal dan mau berbelanja di TOSERBA. Pada tahun buku 2014 kegiatan usaha TOSERBA telah memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 1.890.358.542,00 atau naik sebesar Rp. 414.073.877,00 atau naik 28,04% dari tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar itu sudah termasuk hasil daripada penjualan barang non toko atau barang konsinyasi yang nilainya sebesar Rp. 697.608.461,00.

c. PUJASERA

Unit Pujasera merupakan suatu kegiatan usaha dalam pelayanan tata boga kepada Anggota dan non Anggota yang bekerjasama dengan para pedagang sebagai mitra binaan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal

DPR RI yang pada tahun 2013 meliputi 17 (tujuh belas) counter dan 5 (lima) non counter. Dalam perjalanannya setelah lima tahun melayani anggota dan pengguna jasa lainnya serta sesuai tahapan pengembangannya sejak dibuka pada tanggal 29 tahun 2003, pada tahun 2008 Pujasera secara administratif telah menjadi bagian yang utuh dari kegiatan Koperasi secara keseluruhan. Implikasi dari hal itu, sejak tahun 2009 Pujasera telah menjadi bagian dari pengembangan program kerja baik aspek pengembangan usaha maupun Sumber Daya Manusia-nya. Pada tahun buku 2014, kegiatan usaha unit pujasera (termasuk didalamnya kegiatan *catering service*) telah memberikan kontribusi keuntungan terhadap Koperasi sebesar Rp.591.206.871,00. Kontribusi keuntungan tersebut berasal dari Komisi Penjualan retail sebesar Rp.360.107.541,00, Komisi Cattering Rp. 129.551.555,00, kontribusi counter dan non counter Rp. 98.650.000,00 serta Penjualan Minuman Dalam Kemasan (MDK) sebesar Rp. 2.897.775,00. Menjadi perhatian dalam perubahan yang signifikan dari kontribusi pendapatan keuntungan Penjualan minuman *soft drink* yang pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar Rp. 5.689.337,00 dan artinya pada tahun buku 2014 mengalami penurunan sebesar Rp.2.791.582,00 atau sebesar 49,07%.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan keindahan tampilan counter-counter tanpa harus mengeluarkan biaya investasi sendiri, maka pada tahun 2011 Koperasi telah mengajukan permohonan bantuan kepada PT.

Coca Cola Distributor Indonesia (PT. CDI) untuk melakukan *branding* pada *neon box* setiap counternya. Biaya pembuatan dan pemasangan ditanggung oleh PT. CDI ditambah dengan manfaat fasilitas khusus untuk pengadaan barang dagangan, prasarana *cooler* (lemari pendingin), fasilitas pembayaran secara kredit sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan material promosi berupa kelengkapan pelayanan tataboga seperti tempat tissue, asbak dan t-shirt untuk pramusaji setiap counter. Namun dalam perkembangannya, ada tuntutan dari pengguna jasa dan para pedagang untuk melengkapi produk minuman dalam kemasan diluar produk eksklusif, sehingga pada bulan oktober tahun 2013 koperasi tidak lagi mengikatkan diri untuk menjadi agen eksklusif PT. CDI. Dengan demikian Koperasi dapat menambah dengan minuman dalam kemasan lain dan termasuk didalamnya dapat meminta sponsorship kepada *stakeholder* lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam branding ruang layanan di Pujasera. Namun demikian sesuai program kerja selanjutnya rancangan pengembangan selanjutnya tentang distribusi minuman ini akan dikembangkan untuk pasar diluar pujasera yang meliputi para pedagang dan pengelola tempat makan dilingkungan DPR/MPR/DPR RI serta sudah dirancang untuk pro aktif dalam pemenuhan kebutuhan air mineral (botol ataupun galon) ke ruangan kerja dan jamuan rapat-rapat yang ada dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan demikian secara bertahap pada tahun depan hak eksklusif produk merk lainnya akan dapat diminta pula untuk menambah varian sebagai upaya memenuhi

keinginan anggota dan minat pasar (*Marketing by order*) terhadap Minuman Dalam Kemasan (MDK).

d. PENGADAAN BARANG DAN JASA (REKANAN)

Unit usaha pengadaan barang dan jasa atau lebih dikenal dengan istilah rekanan merupakan kegiatan usaha Koperasi yang meliputi bidang perawatan dan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini murni komersial meskipun dalam pelaksanaan kerjanya berhubungan dengan anggota koperasi sebagai pengguna barang dan jasa. Berkenaan dengan Sub Perawatan, pada tahun 2014 koperasi mengalami peningkatan kembali. Kondisi dan situasi tersebut akan menjadi pertimbangan untuk mencari solusi terobosan mengaktifkan komunikasi yang tentunya sangat berharap adanya partisipasi anggota terutama pengguna jasa pengadaan dan perawatan. Hasil yang belum memuaskan dalam bidang rekanan selama ini, sudah seharusnya menjadi evaluasi bersama baik tingkat Pengurus, Pengawas dan manajemen maupun di tataran anggota dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang dan jasa dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pendidikan, latihan dan peningkatan SDM koperasi dalam bidang rekanan (Sistem Pengadaan Secara Elektronik/SPSE, *product knowledge*, pengetahuan berbagai ketentuan pendukung kegiatan, marketing dan teknik komunikasi), agar dapat bersaing dengan kompetitor yang ada dilingkungan Setjen DPR RI akan menjadi skala prioritas pada tahun depan.

Secara keseluruhan unit kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa masih belum sesuai yang diharapkan dalam konteks potensi pekerjaan yang ada. Dari sekian banyak potensi yang ada dan unit kerja yang memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran, baru sebagian kecil yang pada tahun 2014 melakukan transaksi nyata, dan pendapatan lainnya dari unit usaha ini berupa pemanfaatan untuk menggunakan jasa penagihan saja. Dengan kendala tersebut, pengurus mencoba menambah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang/lahan untuk promosi *stakeholders* dilingkungan pujasera atau toko atau bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk tempat di depan Mandiri Prioritas. Naum pada akhir tahun kegiatan ini terkendala dengan adanya kebijakan penertiban tata ruang di lingkungan Gedung Nusantara II dan Nusantara III DPR RI.

Pada tahun 2014, kontribusi keuntungan unit kegiatan usaha rekanan ini mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 110.562.303,00 atau naik sebesar 68,54% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun mengalami prosentasi kenaikan diatas rata-rata, tentu ini bukan pencapaian yang yang sesuai ekspektasi pemilik koperasi yang jelas sebagiannya menjadi pengambil keputusan. Disisi lain Koperasi adalah badan usaha yang menjadi tuan rumah dan jelas dimiliki oleh anggota dalam hal ini pegawai negeri dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kondisi ini, dimana pendapatan yang bersumber dari rekanan yang masih kecil dibandingkan dengan potensi pendapatan yang dapat diterima terkait besaran anggaran belanja barang dan belanja modal dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR

RI, akan menjadi fokus konsolidasi Koperasi pada Tahun Anggaran berikutnya.

e. MINI MARKET KALIBATA

Unit Usaha yang baru berjalan 2(dua) tahun, yang merupakan tindaklanjut koperasi dalam konteks kepercayaan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memanfaatkan potensi pasar dalam mengadakan layanan usaha untuk anggota DPR RI dan anggota koperasi yang ada dilingkungan Perumahan Jabatan Anggota DPR RI Kalibata. Pada tahun 2014 unit ini belum optimal karena adanya kekosongan yang cukup panjang sebagai akibat adanya pergantian keanggotaan DPR RI. Situasi ini dimanfaatkan pengurus untuk mengadakan pembenahan terhadap perangkat termasuk Sumber Daya Manusianya. Evaluasi dan konsolidasi dilaksanakan menyeluruh, selain tentang Sumber Daya Manusia juga termasuk didalamnya tentang lingkup waralaba dengan OMI terutama yang berkaitan dengan harga beli dan kegiatan promosi. Menghindari kerugian karena barang rusak atau kadaluwarsa, selama triwulan pertama dan kedua, manajemen Mini Market Kalibata mengurangi pembelian barang dagangan untuk persediaan. Sementara pemanfaatan lahan dan ruangan usaha baru difokuskan untuk kegiatan Mini Market yang operasionalisasinya bekerjasama dengan OMI di lantai dasar. Pada tahun 2014 ini, Mini Market Kalibata telah memberikan hanya kontribusi keuntungan terhadap koperasi sebesar Rp. 70.137.038,00. Berkenaan dengan pengembangan usaha dilingkungan Mini Market Kalibata,

Koperasi telah mengajukan permohonan izin kepada Bagian Perumahan untuk memanfaatkan lahan di pinggir Mini Market sebagai ruang penjualan makanan siap saji yang pangsa pasarnya adalah para pegawai dilingkungan Perumahan.

f. PERDAGANGAN KREDIT

Perdagangan barang secara kredit merupakan aktivitas usaha kedua selain Unit Simpan Pinjam yang langsung berhubungan dengan anggota, sehingga pertumbuhannya akan sangat dipengaruhi perilaku konsumen (*costumers behavior*) anggota koperasi termasuk daya beli dan klasifikasi kebutuhannya. Namun disisi lain ada beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2014 selain adanya keterlambatan pembayaran pendapatantunjangan pegawai pada semester I, yaitu tingkat jasa yang masih diatas jasa pinjaman reguler serta kecukupan modal pembiayaan penjualan kredit yang sementara ini difokuskan dulu untuk memenuhi pembiayaan pinjaman pada unit simpan pinjam. Disisi lain kami menyadari bahwa hal yang utama berkenaan dengan strategi pengelolaan sub unit perdagangan kredit pelaksanaannya belum optimal khususnya yang berkaitan dengan keempat unsur (4P) dalam marketing yang meliputi *Product, Price, Place, Promotion*.

Peningkatan keragaman penawaran di TOSERBA sebagai tempat display yang berkaitan dengan barang-barang kebutuhan rumahtangga belum maksimal memberikan efek positif terhadap peningkatan keuntungan unit perdagangan kredit yang pada tahun 2014 meskipun

mengalami kenaikan yang signifikan dalam prosentase kenaikannya. Unit usaha ini memberikan kontribusi terhadap keuntungan Koperasi sebesar Rp. 120.311.096,00 dengan tingkat partisipasi anggota sebesar 10,56%. Hal menarik dalam pencapaian unit ini, yaitu adanya kenaikan pendapatan sebesar Rp. 42.405.718,00 atau meningkat sebesar 54,4%, namun disisi lain terjadi penurunan partisipan (anggota yang memanfaatkan layanan penjualan kredit dibandingkan dengan jumlah anggota koperasi) sebanyak 33 orang atau menurun sebesar 2,42% dari partisipasi anggota pada tahun sebelumnya.

g. CAFETARIA WISMA GRIYA SABHA

Kegiatan Usaha Cafeteria Wisma Griya Sabha yang keberadaannya melekat dengan kondisi Wisma DPR RI Griya Sabha, secara ekonomis belum menunjukkan perannya sebagai kontributor pendapatan yang besar terhadap pendapatan koperasi. Namun dapat dimaklumi bahwa pendapatan yang diperoleh unit ini akan sangat tergantung kepada kegiatan yang dilaksanakan serta pengunjung yang menggunakan fasilitas Wisma, baik penginapan maupun hanya untuk penggunaan ruang rapatnya saja. Hal ini tentu menyulitkan koperasi dalam pengembangan pengelolaan terutama untuk aplikasi marketing pada umumnya dilakukan oleh suatu badan usaha. Namun pada tahun 2014, unit ini telah mengalami peningkatan signifikan dalam memberikan kontribusi yaitu sebesar Rp.41.090.097,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.468.222,00. Peningkatan pendapatan sampai dengan 66,88% dibandingkan tahun sebelumnya, tak

lepas dari meningkatnya kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan Wisma. Kontribusi sebesar itu masih didominasi oleh kontribusi pendapatan yang bersumber fee *catering service* atas penyelenggaraan rapat-rapat dan kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Griya Sabha. Untuk peningkatan fungsi dan perannya sedang direncanakan pemanfaatan lahan dan bangunan yang ada untuk kembali menjual makanan siap saji sekaligus sebagai prasarana pendukung rencana kemitraan pengadaan makan pagi dengan pihak pengelola Wisma. Konsep pengadaan makan pagi (*breakfast*) diharapkan dapat disatukan berupa paket penggunaan rumah di wisma dengan perhitungan jumlah orang yang menginap dikalikan harga satuan paket *breakfast* yang ditawarkan dari koperasi melalui pengelola. Dengan demikian cafetaria yang ada di wisma DPR RI Griya Sabha tidak hanya buka sewaktu-waktu saja, namun akan memberikan layanan tiap hari tanpa membebani beban operasional varian usaha yang sudah ada pada saat ini.

h. FOTO COPY & PERCETAKAN , TRAVEL DAN USAHA LAINNYA

Setelah pada bulan maret 2014, pengelolaan Foto Copy dan Percetakan diambil alih seluruhnya oleh koperasi, maka masih satu kegiatan usaha koperasi yang dikelola melalui kerjasama operasional dengan mitra kerja yaitu travel. Kemitraan tersebut akan berakhir masa perjanjiannya pada bulan Januari 2015, dan mempertimbangkan revitalisasi unit usaha koperasi maka kemitraan ini akan diperpanjang sepanjang mitra kerja dalam hal ini Sapta Tours&Travel menghendaki

untuk melakukan perpanjangan kemitraan. Perpanjangan yang akan dilaksanakan, tata cara dan bentuknya mengacu pada program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk Tahun Anggaran 2015. Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud adalah jangka waktu perjanjian hanya setahun dan koperasi mendapatkan bagi hasil berupa *fixed income* dan *variable income* yang bersumber dari fee penjualan tiket domestik dan luar negeri. Untuk Tahun Bukun 2014, unit usaha travel ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 61.636.800,00 meningkat sebesar 9,85% dari tahun sebelumnya.

Unit usaha Foto Copy & Percetakan yang beroperasi efektif selama 3 triwulan dalam tahun buku 2014 memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp.85.784.995,00. Pendapatan unit usaha ini meningkat signifikan dibandingkan dengan pada saat melakukan kemitraan dengan Induk Koperasi Angkutan Darat (INKOPANG). Kepercayaan dan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari anggota pemilik koperasi telah memberikan andil besar dalam meningkatkan produktivitas unit usaha koperasi. Sejak pengambilalihan dipublikasikan, terjadi peningkatan anggota koperasi yang kebetulan diberikan amanah untuk mengelola penggandaan, cetakan buku dan cover atau anggota dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran pada unit kerjanya. Apresiasi kami sampaikan, dengan harapan pemanfaatan terhadap layanan usaha fotocopy dan percetakan kedepan akan semakin meningkat seiring

kebutuhan layanan jasa tersebut dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selain memiliki *captive market*, kedua unit usaha ini dapat terus berkembang mengingat adanya frekwensi kegiatan yang dilakukan mitra kerja DPR dan tamu lainnya dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kedua Unit Usaha ini sangat diperlukan sebagai bagian pemberi kontribusi pendapatan terhadap koperasi, apalagi memperhatikan potensi pasar yang ada dilingkungan DPR/MPR/DPD maupun potensi pasar yang bersifat *walk in costumers*.

Usaha lainnya dalam lingkup sektor riil adalah konsep bisnis yang dipersiapkan koperasi baik yang berbasis pemupukan modal maupun berorientasi pemanfaatn potensi yang ada dilingkungan sendiri. Koperasi sebagai entitas bisnis, tentu dituntut untuk tumbuh berkembang ekspansi dan bersaing dalam sektor riil kedalam maupun keluar lingkungan. Pemanfaatan ruang usaha milik koperasi di Tangcity Mall yang berlokasi lantai dasar LG. D-0059 yang memiliki *future value* yang baik, sesuai dengan laporan persetujuan dalam forum Rapat Anggota khusus Tahun 2014 untuk sementara akan disewakan kepada Asa Musika yang merupakan dealer resmi Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID). Dalam pengembangannya, Koperasi khususnya unit usaha penjualan kredit akan bekerjasama juga dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan anggota terhadap alat-alat musik yamaha terutama *small music instruments* yang sering dipergunakan dan dibutuhkan oleh anak-anak

sekolah. Adapun nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 pada tahun pertama dan akan meningkat pada tahun selanjutnya sesuai dengan mekanisme pasar yang ada.

Kemudian diversifikasi usaha yang pernah disampaikan sebagai upaya untuk menangkap peluang yang timbul dari kebutuhan dan keinginan anggota dalam hal pengadaan perumahan, koperasi telag berkoordinasi dengan KORPRI Unit Setjen DPR RI untuk mencoba menjajagi pembukaan pemukiman bagi anggota yang membutuhkannya. Sedangkan rencana pengadaan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) untuk sementara belum dapat dilaksanakan pada tahun buku 2014 karne mempertimbangkan adanya keterlambatan penerimaan tunjangan anggota yang secara tidak langsung mengganggu *cash flow* koperasi dan anggotanya. Program KPM ini akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 melalui kerjasama dengan lembaga perbankan untuk pembiayaannya dan beberapa dealer otomotif untuk pengadaan barangnya. Harapan program ini akan mengangkat dan meningkatkan produktivitas unit usaha sektor riil dan memberikan manfaat kepada anggota yang membutuhkannya.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini praktikan ditugaskan oleh manajer koperasi SETJEN DPR RI di beberapa unit usahanya, praktikan di tuntut untuk dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh manajer. Diantara melaksanakan pekerjaan dalam tiga bidang diantaranya :

1. Toko Serba Ada (TOSERBA)

Pada dua minggu pertama tepatnya pada tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 16 Januari 2015 dalam pelaksanaan PKL di Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI Praktikan di tugaskan untuk bekerja di Toko Serba Ada (TOSERBA) yang berlokasi di lantai satu bagian belakang dari kantor SETJEN DPR RI. Di TOSERBA ini praktikan ditugaskan untuk menginput data persedian barang dagang atau *inventory* yang masuk setiap harinya.

2. PUJASERA

Pada minggu ketiga dalam pelaksanaan PKL tepatnya tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 23 Januari 2015, praktikan di tugaskan di bagian PUJASERA yang merupakan kantin atau pusat jajanan yang

didalamnya ada berbagai penjual aneka makanan. Di PUJASERA ini praktikan bertugas untuk memisahkan bon-bon atau bukti pembayaran antara bon untuk kasir dan bon untuk pelanggan

3. Simpan Pinjam

Pada minggu ke-empat tepatnya pada tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015 dalam kegiatan praktek kerja lapangan, praktikan ditugaskan untuk bekerja pada unit simpan pinjam. Di unit simpan pinjam ini praktikan ditugaskan untuk mencatat transaksi simpanan para anggota.

B. Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI yang dimulai sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015 dibantu langsung oleh manajer koperasi unit usaha dagang yang bernama bapak Cucu W Zakaria. Sebelumnya praktikan juga sudah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat melaksanakan PKL di koperasi tersebut yang langsung dibantu oleh bapak Cucu W Zakaria selaku manajer unit usaha dagang. Selanjutnya bapak Cucu W Zakaria menjelaskan berbagai tugas yang akan dilaksanakan oleh praktikan selama dua puluh hari kerja. Pertama, selama 10 hari praktikan ditempatkan di TOSERBA yang bertugas untuk menginput persediaan barang dagang (inventory) yang masuk . Kedua, selama 5 hari praktikan ditempatkan di

PUJASERA yang bertugas untuk memisahkan bon atau bukti pembayaran antara bon untuk pelanggan dan koperasi. Dan ketiga, selama 5 hari praktikan ditempatkan di Unit Simpan Pinjam yang bertugas sebagai staff yang mencatat transaksi simpanan para anggota. Untuk lebih jelasnya praktikan akan menjelaskan secara rinci pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan satu per satu.

a. TOSERBA

Di TOSERBA praktikan ditugaskan untuk menginput barang dagang (*inventory*) yang baru masuk. Praktikan bertugas untuk menginput setiap barang dagang yang baru masuk, memeriksa selisih harga barang yang baru dan barang lama serta mengupdate persediaan barang dagang yang ada di TOSERBA. Dalam menjalankan tugas ini, TOSERBA sudah menggunakan sistem komputerisasi dimana praktikan hanya memasukkan data barang dagang yang masuk mulai dari jumlah barang dan harganya. Di TOSERBA ini sistem komputerisasi dibeli oleh koperasi dari Graha Solution. TOSERBA menyediakan berbagai kebutuhan para anggota maupun non anggota, mulai dari makanan ringan, minuman, pakaian, alat tulis kantor, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci muka, pasta gigi, dan alat elektronik. Koperasi hanya mengambil keuntungan dari setiap harga barang dibawah 20%, dan untuk alat elektronik koperasi menyediakan kredit khusus untuk para anggotanya dengan mengambil keuntungan sekitar 12% dari setiap cicilan yang dibayarkan oleh anggota.

b. PUJASERA

PUJASERA merupakan jenis usaha yang dilakukan Koperasi pegawai SETJEN DPR RI dimana kegiatan usahanya merupakan menjual berbagai jenis makanan. Di PUJASERA terdapat 17 *counter* makanan yang disediakan oleh koperasi, dimana setiap pembelian makanan, koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari harga jual makanan. Sistem pembayaran makanan di PUJASERA dilakukan dengan langkah, pertama konsumen memesan langsung makanan yang ingin dibeli kemudian pihak *counter* makanan tersebut memberikan bon dimana bon tersebut terdapat 3 bon, 1 bon untuk pihak *counter* makanan, 1 bon untuk konsumen, dan 1 bon lagi untuk pihak koperasi. Praktikan ditugaskan untuk memisahkan bon untuk konsumen dan untuk koperasi, selanjutnya praktikan ditugaskan untuk menghitung pendapatan dari masing-masing counter yang kemudian akan dicocokkan dengan bon yang dipegang oleh masing-masing makanan setelah itu praktikan juga menghitung pendapatan koperasi dari PUJASERA dengan cara memotong 10% dari setiap harga jual yang tertera di bon tersebut.

c. Unit Simpan Pinjam

Pada unit simpan pinjam praktikan ditugaskan untuk mencatat simpanan yang masuk dari seluruh anggota koperasi baik anggota biasa maupun anggota luar biasa. Langkah – langkah dalam mencatat simpanan yang masuk pada koperasi adalah sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok

Dalam mencatat simpanan pokok praktikan membagi atas 2 jenis simpanan pokok

a. Simpanan pokok anggota

Simpanan pokok anggota adalah simpanan awal yang harus dilakukan hanya sekali saja selama menjadi anggota koperasi yang dilakukan oleh anggota yaitu para pegawai SETJEN DPR RI. Praktikan hanya mencatat simpanan pokok para pegawai SETJEN DPR RI yang ingin menjadi anggota koperasi dimana simpanan pokok untuk semua anggota biasa sebesar Rp. 50.000,00

b. Simpanan pokok untuk anggota luar biasa

Simpanan pokok anggota luar biasa adalah simpanan awal yang harus dilakukan hanya sekali saja selama menjadi anggota koperasi yang dilakukan oleh anggota luar biasa yaitu para anggota yang bukan berasal dari pegawai SETJEN DPR RI melainkan diantaranya anggota dewan DPR RI, Pemilik counter makanan di PUJASERA, staff dan pengelola serta mitra usaha koperasi. Dalam hal ini praktikan hanya mencatat simpanan pokok anggota yang bukan berasal dari para pegawai SETJEN DPR RI yang ingin menjadi anggota koperasi dimana simpanan pokok untuk semua anggota luar biasa sebesar Rp 1.000.000. Jumlah simpanan pokok anggota luar biasa biasa jauh lebih besar dari pada anggota biasa hal ini dilakukan karena resiko yang di tanggung koperasi lebih besar

karena anggota bukan berasal dari pegawai SETJEN DPR RI yang simpanannya dapat dipotong secara langsung dari gaji pokok, selain itu kejelasan identitas yang menyangkut kepentingan koperasi dari anggota luar biasa belum dapat dikatakan valid karena pihak koperasi tidak mengetahui secara jelas, lain halnya dengan anggota dari kalangan pegawai SETJEN DPR RI dimana datanya sangat sangat jelas. Misalnya dalam hal gaji, gaji anggota yaitu pegawai SETJEN DPR RI dapat diketahui oleh pihak koperasi sedangkan gaji atau pendapatan anggota luar biasa tidak diketahui secara pasti oleh pihak koperasi melainkan hanya mengikuti data dari anggota luar biasa tersebut.

2. Simpanan Wajib

Praktikan juga mencatat simpanan wajib dari para anggota dan anggota luar biasa. Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dilakukan setiap sebulan sekali oleh seluruh anggota koperasi baik anggota maupun anggota luar biasa. Simpanan wajib untuk anggota dilakukan secara otomatis dengan memotong secara langsung gaji pokok dari pada anggota selaku pegawai di kantor SETJEN DPR RI. Sedangkan simpanan wajib anggota luar biasa dilakukan dengan setoran biasa oleh anggota luar biasa kepada pihak koperasi. Jumlah simpanan wajib yang harus dibayarkan kepada koperasi untuk anggota biasa dan anggota luar biasa disesuaikan oleh pangkat/golongannya masing-masing diantaranya:

Tabel III.1: Jumlah Simpanan Wajib Anggota

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah Simpanan wajib per bulan
ANGGOTA BIASA		
1	GOLONGAN I	Rp. 105.000,00
2	GOLONGAN II	Rp 120.000,00
3	GOLONGAN III	Rp 150.000,00
4	GOLONGAN IV	Rp. 225.000,00
5	FUNGSIONAL II	Rp. 150.000,00
6	FUNGSIONAL III	Rp.225.000,00
7	FUNGSIONAL IV	Rp. 300.000,00
8	ESELON IV	Rp. 240.000,00
9	ESELON III	Rp. 375.000,00
10	ESELON II	Rp. 450.000,00
11	ESELON I	Rp. 600.000,00
Anggota Luar Biasa		
12	STAF	Rp. 75.000,00

13	PENGELOLA	Rp.125.000,00
----	-----------	---------------

3. Simpanan Sukarela

Praktikan juga bertugas untuk mencatat simpanan sukarela oleh anggota, namun sayangnya para anggota jarang melakukan simpanan sukarela, bahkan selama praktikan bertugas pada unit simpan pinjam tidak ada anggota yang melakukan simpanan sukarela pada unit simpan pinjam Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI.

C. Kendala Yang Dihadapi

a. Kendala yang dihadapi Praktikan

Pada pelaksanaan praktek kerja lapangan praktikan mengalami kendala-kendala. Berikut adalah kendala yang dihadapi praktikan :

1. Keeteletian dalam menginput data persediaan barang dagang (*inventory*) yang baru. Dikarenakan dalam menginput data *inventory* dibutuhkan ketelitian dimana praktikan harus memeriksa apakah terdapat selisih perbedaan harga antara *inventory* baru dan lama yang bisa saja harga barang baru lebih murah ataupun sebaliknya. Jika praktikan tidak teliti dalam menginput data *inventory* baru terutama dengan harga yang lebih mahal, unit TOSERBA bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu kesulitan yang dialami praktikan pada unit TOSERBA Koperasi

Pegawai SETJEN DPR RI adalah masalah ketelitian dalam melakukan pekerjaan terutama dalam menginput data *inventory* yang baru dengan harga yang berbeda dari harga yang lama.

2. Kesulitan dalam menggunakan *Software* yang digunakan pada unit simpan pinjam. Praktikan kesulitan ketika menjadi staff simpanan, meskipun pada unit simpan pinjam telah menggunakan *software*, namun belum terlalu pahamnya praktikan terhadap aplikasi (*software*) yang digunakan untuk menginput simpanan para anggota menyebabkan praktikan membutuhkan waktu yang lama dalam memasukan data ke aplikasi tersebut. Kesulitan ini dialami praktikan karena ini merupakan hal baru dimana tidak didapat dibangku kuliah dan tidak melakukan pelatihan sebelumnya.

b. Kendala yang dihadapi Koperasi

Selama Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI, kendala yang dihadapi koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya terletak pada Unit TOSERBA. Kendala yang dialami pada unit TOSERBA Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI adalah Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya SDM disini meliputi kualitas dan kuantitas dari karyawan pada TOSERBA sehingga banyak pekerjaan yang menumpuk dan pembagian kerja yang tidak merata.

D. Cara Mengatasi Kendala

a. Cara mengatasi kendala praktikan

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas praktikan sangat berupaya mungkin untuk mengurangi kendala-kendala tersebut bahkan menghilangkannya. Hal itu dilakukan dengan cara :

1. Dalam menginput data *inventory* sangat memerlukan ketelitian, hal ini merupakan tantangan dimana kinerja praktikan dituntut untuk dapat lebih teliti dan cermat agar tidak terjadi kesalaham dalam menetapkan harga barang. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya¹.

Jadi sesuai dengan pengertian yang telah dikemukakan diatas, praktikan harus lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yaitu dalam menginput *inventory* yang baru dengan harga yang mungkin dapat berbeda dengan *stock inventory* yang lama. Oleh karena itu, dalam hal ini kinerja praktikan dapat dilihat dengan ketelitian praktikan dalam menginput data *inventory* apakah harga yang ditetapkan sesuai atau tidak. Selain itu praktikan juga harus selalu membiasakan diri menggunakan aplikasi yang digunakan untuk menginput data *inventory* agar tugas yang dilakukan praktikan dapat berjalan dengan baik dan benar.

¹ Anwar Prabu Mangkumanegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 164

2. Upaya praktikan untuk dapat menggunakan aplikasi (*software*) yang digunakan Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI ialah dengan melakukan pembelajaran dan pelatihan. Menurut Ivancevich “pembelajaran merupakan suatu kegiatan dimana seorang individu memperoleh keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang akan mendatangkan perubahan yang relatif permanen². Sedangkan, pelatihan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan³.

Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleksi atau perilaku yang bersifat naluriah.”⁴ Oleh karena itu untuk mengubah keadaan dari yang sebelumnya yaitu belum dapat menggunakan aplikasi dengan baik sampai bisa menggunakan aplikasi dengan baik dibutuhkan pembelajaran dan pelatihan. Walaupun tidak diberikan pelatihan dan pembelajaran oleh koperasi secara resmi, praktikan selalu berusaha dengan belajar sendiri dan membiasakan diri untuk menggunakan aplikasi tersebut.

“Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.

² Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 110

³ *Ibid.* hlm. 110

⁴ Tanpa nama, “teori belajar” <http://bpi.umm.ac.id/home.php?c=1710-4>, diakses pada tanggal 20 Maret 2015

Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek.”⁵

Pembelajaran tidak hanya didapat dengan proses belajar mengajar dilingkungan formal maupun nonformal, Oleh karena itu walaupun pekerjaan yang diberikan belum dapat dibangku perkuliahan yaitu dalam menggunakan aplikasi khusus simpan pinjam praktikan akan terus belajar melalui pengalaman yaitu belajar melalui hal-hal yang baru di tempat praktikan PKL yaitu Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI.

b. Cara mengatasi kendala koperasi

Karyawan adalah satu elemen penting dalam sebuah perusahaan, koperasi dan organisasi, Karyawan merupakan penggerak utama dari setiap organisasi. Tanpa mereka, organisasi dan sumber daya lainnya tidak akan pernah menjadi sesuatu yang berarti.⁶

Menurut Nawawi dan Martini memilih kegiatan pengembangan Personil atas tiga upaya, yaitu⁷ :

1. Upaya pengadaan Personil dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan volume dan beban kerja;
2. Menempatkan Personil dan membagi pekerjaan dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, agar mengetahui secara tepat (baik dan

⁵Daft Richard L. “*Pengalaman belajar*” .Edisi ke 9. Terjemahan Tita Maria Kanita. Jakarta, Salemba, 2010

⁶Mutiara Sibarani, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 105

⁷ *Ibid.* hlm 10

lancar) peran serta yang perlu diberikan dalam mewujudkan tujuan organisasi;

3. Menyediakan kondisi yang mendorong setiap personil agar memiliki moral kerja yang tinggi dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya untuk dapat bekerja secara berdaya guna dan berhasil guna.

Karyawan sebagai manusia dengan berbagai keahlian yang dimilikinya sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan organisasi⁸. Menurut Norton dan Kaplan (1996) salah satu sumber daya yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk melakukan pembelajaran (*learning*) dan pertumbuhan (*Growth*) adalah kemampuan karyawan.

Disini dapat terlihat bahwa karyawan sangat berperan penting untuk pertumbuhan suatu organisasi, oleh karena itu, unit TOSERBA Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI seharusnya menambah jumlah karyawan, karena selama ini sering terjadi penumpukan pekerjaan yang menyebabkan karyawan tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien. Penumpukan pekerjaan ini dikarenakan karena jumlah karyawan pada unit TOSERBA hanya berjumlah tiga orang sedangkan pekerjaan pada unit TOSERBA ini sangat banyak ditambah dengan jumlah barang yang diperdagangkan makin banyak sehingga kondisi penataan TOSERBA kurang rapih.

⁸ Ismail Solihin, *op.cit*, hlm. 19

Seharusnya unit TOSERBA Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI melakukan kembali perencanaan sumber daya manusia (*Human Resources Planning*). Perencanaan sumber daya manusia merupakan peramalan kebutuhan jumlah tenaga kerja berikut perkiraan kompetensi yang dibutuhkan yang dibutuhkan dari tenaga kerja yang dibutuhkan serta perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada dipasar tenaga kerja.⁹ Oleh karena itu, berhubung unit TOSERBA ini kekurangan tenaga kerja, harus dilakukan kembali perencanaan sumber daya manusias secara matang agar jumlah tenaga kerja sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan.

⁹ Ismail Solihin, *op.cit.*, hlm. 105

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu wadah bagi mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Bagi mahasiswa konsentrasi ekonomi koperasi yang telah mendapat berbagai teori terkait dengan dasar-dasar koperasi maupun manajemen koperasi, tentunya kegiatan PKL di koperasi dapat menjadi tempat untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan. Selain itu dengan adanya PKL mahasiswa dapat mempelajari banyak hal baru yang tidak didapat pada masa perkuliahan mulai dari kecepatan bekerja, profesionalisme dalam pekerjaan, rasa kekeluargaan dalam lingkungan kerja, disiplin, dan rasa tanggung jawab serta mengetahui praktik kerja koperasi secara langsung.

Praktikan melaksanakan PKL di Koperasi Pegawai Sekretariat Jendral DPR RI yang berfungsi memberikan pelayanan kepada seluruh anggota koperasi dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupannya. Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Praktikan melakukan kegiatan PKL selama satu bulan yaitu dimulai dari tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015. Waktu kerja praktikan pada hari Senin s/d Kamis dimulai dari pukul 08.00

WIB sampai dengan 15.30 WIB dan hari Jumat dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB.

Berdasarkan pengalaman Praktikan selama melakukan kegiatan PKL, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang sangat berguna dan memberikan manfaat bagi praktikan antara lain memberikan wawasan tentang dunia kerja sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum terjun langsung ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya, memberikan kesempatan untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh perkuliahan dan dapat menambah ilmu yang tidak didapat dalam perkuliahan seperti profesionalisme kerja.
2. Praktikan harus belajar dan membiasakan diri terutama dalam hal ketelitian dan kecermatan karena bidang kerja praktikan pada unit TOSERBA menginput data *inventory* yang baru sekaligus menentukan harga jual barang tersebut. Selain itu Praktikan juga harus belajar lagi dengan cara membiasakan diri menggunakan *software* khusus yang digunakan pada unit simpan pinjam karena diperlukan keahlian dalam mengaplikasikan *software* tersebut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
3. Kendala pada unit TOSERBA adalah kurangnya jumlah karyawan sehingga sering terjadi penumpukan kerja dan penataan barang di TOSERBA kurang rapih.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman praktikan selama melaksanakan PKL di Koperasi Pegawai Sekretariat Jendral DPR RI, khususnya pada unit TOSERBA, Pujasera, dan Simpan pinjam, praktikan mempunyai saran untuk koperasi yang semoga dapat menjadi masukan untuk koperasi tersebut diantaranya :

1. Menambah jumlah karyawan pada unit TOSERBA karena sangat terlihat jelas banyak pekerjaan yang seharusnya segera di selesaikan, namun karena kurangnya karyawan, pekerjaan tersebut di tunda-tunda sehingga terjadi penumpukan pekerjaan yang banyak pada karyawan TOSERBA.
2. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, koperasi seharusnya memberikan pelatihan khusus mengenai *software* yang digunakan koperasi khususnya pada unit simpan pinjam sehingga praktikan dapat mengaplikasikan *software* yang digunakan oleh koperasi pada unit simpan pinjam dengan baik dan dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mankumanegara, Anwar Prabu,. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Sibarani, Mutiara. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Ghalia
Indonesia

Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Internet :

<http://bpi.umm.ac.id/home.php?c=1710-4>

(diakses pada tanggal 20 Maret 2015)

Lampiran II



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Ged R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.unj.ac.id/fe

**PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

2 SKS

NamaPraktikan : Muhammad Irwan Fauzi
NomorRegistrasi : 8105123297
Program Studi/Jurusan : Pendidikan Ekonomi/Ekonomi dan Administrasi
TempatPraktik : Koperasi Setjen DPR RI

NO.	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 50 – 100	KETERANGAN				
1	Kehadiran	90	Keterangan Penilaian: Skor Nilai Predikat 80 – 100 A Sangat Baik 70 – 79 B Baik 60 – 69 C Cukup 55 – 59 D Kurang Nilai rata – rata : $\frac{855}{10 \text{ (sepuluh)}} = 85.5$ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>85.5</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Angka Bulat</td> <td>Angka Huruf</td> </tr> </table> Nilai Akhir :	85.5	A	Angka Bulat	Angka Huruf
85.5	A						
Angka Bulat	Angka Huruf						
2	Kedisiplinan	90					
3	Sikap dan Kepribadian	85					
4	Kemampuan Dasar	80					
5	Keterampilan Menggunakan Fasilitas	90					
6	Kemampuan Membaca Situasi Dan Menggunakan Fasilitas	80					
7	Partisipasi Dan Hubungan Antar Karyawan	90					
8	Aktivitas Dan Kreativitas	80					
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	80					
10	Hasil Pekerjaan	90					
JUMLAH		855					

Jakarta, 2 Februari 2015

Penilai,

KOPERASI PEKAWAI NEGERI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
KOPERASI INDONESIA

Lampiran III



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
 Ged R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
 www.unj.ac.id/fe

*BUILDING
FUTURE
LEADERS*

DAFTAR HADIR

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : Muhammad Irwan Fauzi

No. Registrasi : 81051283297

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Nama Instansi : Koperasi Setjen DPR RI

No.	Hari/Tanggal	Paraf	Keterangan	Waktu
1	Senin, 5 Januari 2015	1.	Inventory	08.00 - 16.00
2	Selasa, 6 Januari 2015	2.	Inventory	08.00 - 16.00
3	Rabu, 7 Januari 2015	3.	Inventory	08.00 - 16.00
4	Kamis, 8 Januari 2015	4.	Inventory	08.00 - 16.00
5	Jumat, 9 Januari 2015	5.	Inventory	08.00 - 16.30
6	Senin, 12 Januari 2015	6.	Inventory	08.00 - 16.00
7	Selasa, 13 Januari 2015	7.	Inventory	08.00 - 16.00
8	Rabu, 14 Januari 2015	8.	Inventory	08.00 - 16.00
9	Kamis, 15 Januari 2015	9.	Inventory	08.00 - 16.00
10	Jumat, 16 Januari 2015	10.	Inventory	08.00 - 16.30
11	Senin, 19 Januari 2015	11.	Staff Pujasera	08.00 - 16.00
12	Selasa, 20 Januari 2015	12.	Staff Pujasera	08.00 - 16.00
13	Rabu, 21 Januari 2015	13.	Staff Pujasera	08.00 - 16.00



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Ged R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

www.unj.ac.id/fe

14	Kamis, 22 Januari 2015		14.	Staff Pujasera	08.00 - 16.00
15	Jumat, 23 Januari 2015	15.		Staff Pujasera	08.00 - 16.30
16	Senin, 26 Januari 2015		16.	Staff USP	08.00 - 16.00
17	Selasa, 27 Januari 2015	17.		Staff USP	08.00 - 16.00
18	Rabu, 28 Januari 2015		18.	Staff USP	08.00 - 16.00
19	Kamis, 29 Januari 2015	19.		Staff USP	08.00 - 16.00
20	Jumat, 30 Januari 2015		20.	Staff USP	08.00 - 16.30

Jakarta, 2 Februari 2015

Penilai,

(Handwritten signature)
 SEKRETARIAT PENILAI SEKRETARIAT
 (Ari Wahyu Z)

Lampiran IV



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
 BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
 Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486
 Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 4527/UN39.12/KM/2014

1 Oktober 2014

Lamp. : 1 lembar

H a l : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Pimpinan Koperasi Setjen DPR RI

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Jurusan : Ekonomi dan Administrasi
 Fakultas : Ekonomi
 Sebanyak : 2 Orang (**M. Irwan Fauzi, dkk**) Daftar Nama Terlampir.
 Untuk Mengadakan : **Praktek Kerja Lapangan**
 Dalam Rangka : Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan
 No. Telp/HP : 081908321134

Di : **Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
 Akademik dan Kemahasiswaan,



Drs. Syaifullah
 NIP 195702161984031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Ekonomi dan Administrasi



Lampiran V



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.unj.ac.id/fe

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

1. Nama Mahasiswa : M. IRWAN FAUZI
2. No.Registrasi : 8105173297
3. Program Studi : Pendidikan & Ekonomi Syariah
4. Dosen Pembimbing : Nani Sri Mardani, NIMRA SARI
NIP. 1962 0809 199003 2 001
5. Judul PKL : Laporan Praktis Kerja Lapangan Pada Koperasi Pegawai SETS.PU D.P.B. RI


NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	6/05/15	Bab 1	Penulisan sesuai pedoman	<i>[Signature]</i>
2				
3	7/05/15	Bab 2		<i>[Signature]</i>
4				
5	8/05/15	Bab 3 + Foot note	Foot note dan Daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
6				
7	13/05/15	Bab 4		<i>[Signature]</i>
8				
9	05/05/15	persetujuan sidang PKL		<i>[Signature]</i>
10				
11				
12				

SETUJU UNTUK UJIAN PKL

Catatan :

1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Dokumentasi Koperasi Pegawai Sekretariat Jendral DPR RI







Unit Simpan
Piniam



Unit Simpan
Pinjam



Sekretariat
Jenderal DPR RI



Toserba



Unit Simpan
Piniam



Pujasera



Toserba

**KURANGNYA MODAL KERJA PADA UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
PEGAWAI SEKRETRIAT JENDERAL DPR RI JAKARTA PUSAT TAHUN 2014-
2015**

Muhammad Irwan Fauzi*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang modal kerja Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI pada unit simpan pinjam yang pada tahun 2013 memutuskan untuk tidak meneruskan kerja sama nya dengan lembaga keuangan bank yang merupakan mitra usahanya dalam memberikan modal kerja pada unit simpan pinjam yang kemudian berdampak pada kualitas layanan pemberian pinjaman anggota koperasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan sejauh mana peran modal penyertaan dari lembaga keuangan bank dalam jalannya perkembangan sebuah koperasi. Penelitian ini menggunakan data kualitatif secara empiris dengan melakukan wawancara dan mengamati data untuk mengetahui perkembangan modal kerja koperasi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa modal penyertaan dari lembaga keuangan mempengaruhi kualitas layanan pemberian pinjaman anggota koperasi tersebut.

Kata Kunci: Koperasi dan Modal Kerja dan kualitas pelayanan.

* Muhammad Irwan Fauzi. Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Pendidikan Ekomomi Koperasi Reguler 2012, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

I. PENDAHULUAN

Setiap kegiatan usaha pasti mengharapkan untuk berkembang dan maju, begitu juga dengan koperasi, Koperasi didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang dikendalikan secara demokratis (ICA,1995).¹ Koperasi didirikan oleh orang-orang yang berpikiran untuk mengejar kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Dari definisi tersebut sangat jelas koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi guna mencapai keuntungan yang diharapkan dapat mensejahterkan anggotanya. Untuk mencapai tujuan koperasi, koperasi selalu memerlukan dana untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dan menjalankan usaha-usahanya guna mencapai keuntungan yang sering disebut sebagai modal.

¹ Andjar Pacht W,dkk, Hukum koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.16

Koperasi di Indonesia pada umumnya sulit untuk maju dan berkembang, hal ini dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya, kepengurusan, partisipasi anggota dan permodalan. Kepengurusan koperasi di Indonesia pada umumnya masih sangat buruk, hal ini didasari masih banyaknya koperasi yang sudah tidak beroperasi dengan alasan berbagai motif kecurangan yang dilakukan oleh pengurus sendiri. Selain itu, partisipasi anggota yang kurang aktif dalam koperasi di Indonesia masih sangat banyak, banyak anggota yang melalaikan kewajibannya dan hanya sekedar menjadi anggota saja (Anggota pasif) dalam koperasi tersebut, seharusnya para anggota harus memberikan kontribusi untuk koperasi sehingga secara bersama sama dapat menjalankan usaha koperasi yang ingin berkembang dan maju.

Kesulitan utama yang juga dihadapi oleh badan usaha koperasi pada umumnya selama ini adalah modal. Modal sulit didapat oleh koperasi pertama, hal ini

diakibatkan dari karakter khusus “dua muka” yang dilekatkan kepada organisasi koperasi itu sendiri. Pertama, yaitu merupakan **kumpulan orang-orang** dan kedua, sekaligus **sebagai badan usaha**². Sehingga secara konsep, faktor “kumpulan orang-orang” merupakan “prasyarat utama” untuk dapat mendirikan sebuah organisasi koperasi, sedangkan faktor “modal” seolah-olah hanya dijadikan “faktor kedua” saja di dalam menjalankan usaha organisasi koperasi. Hal ini kemudian menjadi lain didalam realitanya, karena dalam praktiknya, koperasi bukan hanya merupakan sebuah perkumpulan orang-orang saja melainkan sekaligus sebuah organisasi badan usaha yang mencari keuntungan. Dalam posisi sebagai badan usaha, kebutuhan akan modal merupakan faktor penting untuk menjalankan usaha-usaha koperasi. Untuk itu apabila kesulitan modal ini dapat diatasi dengan baik maka peluang untuk menjalankan usaha lebih terbuka.

² *Ibid.* hlm, 105

Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI sebagai badan usaha sangat membutuhkan modal, kebutuhan akan modal merupakan faktor penting untuk menjalankan usaha, modal dalam pengertian disini adalah dana yang diperlukan dalam menjalankan usaha-usaha koperasi. Koperasi pegawai SETJEN DPR RI sangat menyadari pentingnya modal dalam menjalankan usahanya terutama pada unit simpan pinjam. Koperasi pegawai SETJEN DPR RI pada saat ini sangat mengalami kekurangan modal untuk menyalurkan dananya kepada para anggota yang membutuhkan pinjaman baik untuk jangka panjang dan jangka pendek. Koperasi pegawai SETJEN DPR RI pada unit simpan pinjam mengalami kekurangan modal sejak periode 2014 -2015 tepatnya pada saat tidak diperpanjangnya kontrak kemitraannya dengan lembaga keuangan bank. Sebelumnya Koperasi pegawai SETJEN DPR RI khususnya pada unit simpan pinjam dari tahun 2003-2013 tidak

pernah mengalami kekurangan modal kerja dari tahun ke tahun, hal itu terjadi karena mempunyai kerja sama juga oleh lembaga keuangan Bank dalam hal permodalan. Namun sejak tahun 2014 Koperasi pegawai SETJEN DPR RI memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan lembaga keuangan bank dengan berbagai pertimbangan tertentu, sehingga berdampak pada kinerja koperasi khususnya pada unit simpan pinjam yang mengalami penurunan modal kerja. Hal ini menyebabkan unit simpan pinjam pada Koperasi pegawai SETJEN DPR RI tidak dapat melayani kebutuhan anggota dengan baik. Untuk itu, dalam hal ini peneliti akan membahas keadaan permodalan terutama modal kerja di Koperasi pegawai SETJEN DPR RI khususnya pada unit simpan pinjam yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar pada Koperasi pegawai SETJEN DPR RI.

II. Teori

A. Koperasi

- Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu tolong menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*)³.
- Menurut ICA Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi⁴.
- Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang

³ Sitio, arifin dan Halomoan Tamba, Koperasi : Teori dan Praktik (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm.13

⁴Harsoyo, Y., dkk, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 48

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan⁵.

B. Modal

Modal pada umumnya diartikan sebagai uang atau kekayaan (*assets*) yang dapat diuangkan, akan tetapi modal, menurut para ahli ekonomi mendefinisikan modal adalah sebagai barang yang di produksi untuk tidak dikonsumsi, tetapi di gunakan sebagai input untuk produksi selanjutnya⁶.

C. Modal Kerja

Modal kerja atau *working capital* ini biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi, biaya-biaya rutin dalam menjalankan usahanya, antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah, gaji, sewa tempat, listrik, transportasi, bahan baku, alat-alat tulis dan

lain-lain. Dalam hal ini peneliti akan membahas modal kerja pada unit simpan pinjam Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI. Working Capital atau modal kerja adalah aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancar⁷. Aktiva Lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya. Rekening yang termasuk dalam kelompok aktiva lancar pada Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI adalah Kas, Bank, Piutang anggota dan non anggota, Persediaan Barang.

D. Kualitas Pelayanan

Menurut J. Supranto kualitas pelayanan adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.

Menurut Gronroos berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas

⁵ *Ibid.*

⁶ Syahrizal. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Padang : Baduose Media, 2008), hlm.77

⁷ Indah Agustini Tri Utami. "Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Pegawai Negeri Balai Kota Samarinda". *Jurnal Eksis*, Vol.8 No.2, Agustus 2012: 2168 – 2357.

atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

III. Metodologi Penelitian

a) Studi Area

Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

b) Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pengelola koperasi dan melihat data atau laporan pengurus Rapat Anggota Tahunan serta observasi langsung yang diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi. Data tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif.

c) RuangLingkup penelitian

Penelitian ini terbatas pada Unit simpan pinjam koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat dengan mengamati masalah modal kerja yang mempengaruhi pelayanan pemberian pinjaman koperasi kepada anggota.

d) Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang secara deskriptif akan dijabarkan masalah modal kerja pada unit simpan pinjam koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat.

IV. Pembahasan dan Hasil

a. Kondisi perkembangan Modal Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI

Struktur Permodalan Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI diatur Pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tepatnya pada pasal 37 dan 38. Dalam pasal ini secara umum dijelaskan bahwa koperasi mempunyai modal perusahaan tidak tetap yang diperoleh dari :

a. Pemupukan modal sendiri yang bersumber dari :

1. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok pada koperasi SETJEN DPR RI terbagi menjadi dua :

a. Simpanan Pokok untuk Anggota

Simpanan pokok untuk anggota adalah simpanan awal yang harus dilakukan hanya sekali saja selama menjadi anggota koperasi yang dilakukan oleh anggota yaitu para pegawai SETJEN DPR RI. Jumlah simpanan pokok untuk anggota pada koperasi ini sebesar Rp. 50.000.

b. Simpanan Pokok untuk Anggota Luar biasa

Simpanan pokok anggota luar biasa adalah simpanan awal yang harus dilakukan hanya sekali saja selama menjadi anggota koperasi yang dilakukan oleh anggota luar biasa yaitu para anggota yang bukan berasal dari pegawai SETJEN DPR RI melainkan diantaranya anggota dewan DPR RI,

Pemilik counter makanan di PUJASERA, staff dan pengelola serta mitra usaha koperasi. Simpanan pokok anggota yang bukan berasal dari para pegawai SETJEN DPR RI yang ingin menjadi anggota koperasi dimana simpanan pokok untuk semua anggota luar biasa sebesar Rp 1.000.000. Jumlah simpanan pokok anggota luar biasa jauh lebih besar dari pada anggota biasa hal ini dilakukan karena resiko yang di tanggung koperasi lebih besar karena anggota bukan berasal dari pegawai SETJEN DPR RI yang simpanannya dapat dipotong secara langsung dari gaji pokok, selain itu kejelasan identitas yang menyangkut kepentingan koperasi dari anggota luar biasa belum dapat dikatakan valid karena pihak koperasi tidak mengetahui secara jelas, lain halnya dengan anggota dari kalangan pegawai SETJEN DPR RI dimana datanya sangat sangat jelas. Misalnya dalam hal gaji, gaji anggota yaitu pegawai

SETJEN DPR RI dapat diketahui oleh pihak koperasi sedangkan gaji atau pendapatan anggota luar biasa tidak diketahui secara pasti oleh pihak koperasi melainkan hanya mengikuti data dari anggota luar biasa tersebut.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI adalah simpanan yang harus dilakukan setiap sebulan sekali oleh seluruh anggota koperasi baik anggota maupun anggota luar biasa. Simpanan wajib untuk anggota dilakukan secara otomatis dengan memotong secara langsung gaji pokok dari pada anggota selaku pegawai di kantor SETJEN DPR RI.

3. Dana Cadangan

Dana cadangan Koperasi pegawai SETJEN DPR RI berasal dari sisa hasil usaha yang disisihkan sebesar 35% yang digunakan untuk pengembangan usaha. Dana cadangan yang belum digunakan sesuai dengan peruntukannya harus disimpan dalam

bentuk giro pada bank serta modal penyertaan pada koperasi jenjang atasnya.

4. Hibah

Hibah yang dimaksud disini adalah pemberian dana dari pihak manapun yang diberikan kepada koperasi yang dapat dijadikan modal.

b. Pinjaman modal yang bersumber pada :

1. Pinjaman yang ditarik dari anggota

Pinjaman modal yang ditarik dari anggota dalam realitasnya pada RAT Koperasi pegawai SETJEN DPR RI adalah Produk SIJAGO (simpanan berjangka anggota koperasi). Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI menciptakan produk SIJAGO untuk menarik minat dan kesadaran para anggota koperasi dalam rangka menghimpun dana di Koperasi. Adapun ada 2 macam produk SIJAGO yang diciptakan oleh koperasi ini diantaranya :

a. SIJAGO

Simpanan Berjangka Anggota Koperasi adalah produk yang ditawarkan kepada para anggota untuk menghimpun dananya dikoperasi dengan jumlah dibawah satu milyar dengan tingkat bunga 6 % dan tidak boleh diambil dalam jangka waktu minimal 1 tahun.

b. SIJAGO Plus

SIJAGO Plus memiliki perbedaan pada jumlah simpanannya yaitu minimal satu milyar dengan tingkat bunga yang sama yaitu 6% namun hanya boleh diambil minimal setelah 3 tahun.

2. Pinjaman yang ditarik dari lembaga Keuangan

Pinjaman yang ditarik dari lembaga keuangan sudah dilakukan dari tahun 2004 sampai sekarang. Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI melakukan kerjasamanya oleh sejumlah bank diantaranya : Bank Muamalat dari tahun 2003-2005, Bank Mega dari tahun 2005 sampai 2006 dan Bank Syariah Mandiri

dari tahun 2006 sampai saat ini. Namun pada periode 2013-2014 khususnya pada unit simpan pinjam tidak melakukan kerja sama lagi dengan bank syariah mandiri dan bank manapun, hal ini dengan alasan karena setelah melakukan rapat anggota pada akhir 2013, para anggota setuju untuk tidak melakukan kemitraan lagi dengan bank manapun. Keputusan tersebut dilakukan karena para pengawas dan pengurus memprediksi bahwa modal kerja yang untuk koperasi pada unit simpan pinjam sudah cukup untuk tahun berjalan yaitu periode 2013-2014.

3. Dana masyarakat dan sumber lain yang sah

Dana masyarakat dan sumber lain yang sah tidak ada dalam koperasi pegawai SETJEN DPR RI.

c. Penyertaan modal yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah maupun masyarakat

Penyertaan modal yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat

Setelah mengetahui secara rinci struktur permodalan koperasi yang telah dijelaskan diatas, ternyata pada kenyataannya sumber modal Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI hanya terbagi menjadi dua yaitu struktur modal sendiri yang didalamnya terdapat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan khusus dan dana cadangan, serta hibah, kemudian modal yang berasal dari modal penyertaan yaitu modal penyertaan dari lembaga keuangan bank dan dari anggota yaitu produk SIJAGO dan SIJAGO Plus.

Dalam pembahasan kali ini ruang lingkup penelitian permodalan koperasi yaitu hanya pada modal kerja yang digunakan pada unit usaha simpan pinjam pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI.

Modal kerja yang digunakan pada unit usaha simpan pinjam koperasi pegawai SETJEN DPR RI berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman atau

hingga saat ini tidak ada sama sekali.

disebut modal penyertaan yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan Bank sebagai mitra usahanya dan dari Anggota (SIJAGO dan SIJAGO Plus). Modal yang berasal dari modal sendiri tidak digunakan sepenuhnya pada unit simpan pinjam sedangkan modal penyertaan dari lembaga keuangan bank digunakan sepenuhnya pada unit usaha simpan pinjam karena modal penyertaan ini merupakan mitra kerja yang dikhususkan pada pembiayaan unit simpan pinjam Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI khususnya untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang membutuhkan dana pinjaman.

Berdasarkan data laporan keuangan koperasi Struktur modal sendiri yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, hibah dan dana cadangan. Simpanan wajib dan simpanan pokok itu meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya anggota baru

koperasi yang semakin banyak sehingga secara langsung meningkatkan komposisi modal sendiri secara rata-rata. Selain itu, peningkatan juga dialami simpanan khusus, simpanan khusus ini adalah Simpanan Masa Pensiun Anggota (SiMaPan), SiMaPan ini dibuat sejak tahun 2012, SiMaPan adalah simpanan khusus anggota yang dapat diambil ketika sudah pensiun menjadi pegawai SETJEN DPR RI dengan jumlah berapapun dan bunga 2,2 % setiap tahunnya. Namun kenaikan ini tidak diikuti oleh simpanan sukarela yang dilakukan oleh anggota, simpanan sukarela sudah menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan oleh pihak koperasi, simpanan sukarela yang dilakukan oleh anggota mengalami penurunan pada tahun 2014.

Turunnya simpanan sukarela berkaitan dengan kecilnya kesadaran anggota untuk menyimpan uangnya di koperasi karena adanya pesaing-pesaing lembaga keuangan lainnya seperti bank

yang memberikan jasa berupa bunga. Kesadaran para anggota yang belum memiliki rasa loyalitas terhadap koperasi menjadi salah satu faktor dalam berkurangnya simpanan sukarela ditambah dengan tidak adanya jasa berupa bunga yang diberikan pihak koperasi dalam simpanan sukarela yang dilakukan oleh para anggota.

Berdasarkan hasil wawancara oleh manajer unit simpan pinjam Ibu Sri Hartati partisipasi anggota dalam melakukan simpanan sukarela dari tahun ke tahun memang sangat kecil dan mengalami penurunan ditahun 2014, pihak koperasi pun telah mencoba untuk menarik minat anggota untuk menyimpan uangnya secara sukarela di koperasi dengan berbagai tawaran berupa bunga di beberapa tahun sebelumnya, namun hal itu tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah simpanan sukarela secara signifikan. Untungnya sejak tahun 2012 koperasi menciptakan

SiMaPan sebagai alat pendorong agar para anggota menyimpan uangnya di koperasi.

Berdasarkan Laporan keuangan koperasi tahun sebelumnya modal koperasi yang berasal dari struktur modal sendiri mengalami peningkatan, namun modal sendiri itu tidak digunakan sepenuhnya oleh unit usaha simpan pinjam melainkan juga untuk modal kerja pada unit usaha sektor riil dimana mempunyai 5 sub unit usahanya. Sehingga struktur modal sendiri sebenarnya belum cukup untuk menjalankan dan mengoptimalkan kinerja koperasi terutama pada unit usaha simpan pinjam.

Hal ini lah yang menjadi landasan koperasi dalam melakukan kerja sama oleh pihak lembaga keuangan lainnya yaitu bank terutama dalam masalah pembiayaan modal kerja pada unit usaha simpan pinjam dan menciptakan SIJAGO dan SIJAGO Plus. Di mulainya kerja sama pada unit simpan pinjam dengan bank dilakukan sejak tahun 2003. Dimana pada

tahun 2003 yang menjadi mitra usaha unit simpan pinjam adalah Bank Muamamat kemudian diteruskan pada tahun 2005 oleh Bank Mega Syariah, dan selanjutnya tahun 2008 di teruskan oleh Bank syariah Mandiri sampai saat ini walaupun sempat berhenti pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 pihak koperasi khususnya pada unit simpan pinjam memutuskan untuk tidak bekerjasama lagi dengan Bank Syariah Mandiri. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : Pertama, koperasi sudah merasa cukup untuk menyalurkan dananya pada anggota sehingga tidak membutuhkan modal kerja dari pihak bank. Kedua, ingin meningkatkan kemandirian koperasi sesuai dengan misinya yaitu meningkatkan jumlah simpanan anggota untuk memperkuat struktur modal sendiri. Keputusan ini menuai hasil dimana terjadi peningkatan komposisi peran modal sendiri meningkat dari 45% pada tahun 2013 menjadi 56% pada tahun

2014. Disisi lain kondisi tersebut telah menciptakan perolehan Sisa Hasil Usaha pada tahun buku 2014 meningkat signifikan, baik dibandingkan dengan perolehan SHU pada tahun sebelumnya ataupun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBK Tahun Anggaran 2014.

Adapun struktur permodalan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Sumber Modal	2013		2014	
	Rp	%	Rp	%
Modal Sendiri	23,450,048,158	45.29%	26.500.696.929	56%
Modal Penyertaan	28,329,301,995	54.71%	20.819.815.999	44%
Total	51,779,350,153	100%	47.320.512.928	100%

Keputusan untuk menghentikan kerja sama pada Bank Syariah Mandiri ini memang sangat baik untuk memacu kemandirian koperasi, namun hal ini lah yang menjadi masalah koperasi pada tahun

2014 terutama dimulai pada triwulan ketiga.

Pada triwulan ketiga unit usaha simpan pinjam koperasi mengalami kekurangan modal kerja terlihat pada tabel diatas struktur modal penyertaan berkurang dari tahun sebelumnya. Modal penyertaan yang sepenuhnya digunakan untuk modal kerja pada unit usaha simpan pinjam sangat penting untuk menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan pinjaman. Namun pada triwulan ketiga tahun 2014 modal kerja pada unit usaha simpan pinjam sudah tidak tersedia lagi, sehingga pelayanan pencairan dana pinjaman membutuhkan waktu yang relatif lama. Walaupun telah diciptakannya produk SIJAGO dan SIJAGO Plus, hal itu belum dapat menyelesaikan masalah kurangnya modal kerja pada unit simpan pinjam.

Keputusan yang diambil oleh pihak koperasi berdasarkan rapat anggota tahunan yang memutuskan untuk

dihentikannya sementara kontrak kerja samanya pada bank syariah mandiri berdampak pada kinerja koperasi unit simpan pinjam terutama untuk menyalurkan dana kepada para anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman dana.

Berdasarkan data laporan keuangan koperasi terjadi penurunan pinjaman yang dilakukan oleh anggota dari Rp. 29.772.050.000 pada tahun 2013 menjadi Rp. 22.537.800.000 pada tahun 2014. Menurut manajer unit simpan pinjam dan manajer sektor rill berdasarkan hasil wawancara penurunan ini terjadi setelah diputuskannya kontrak kerjasama dengan pihak Bank Syariah Mandiri yang secara langsung juga berdampak pada kurangnya modal kerja pada unit simpan pinjam, sehingga dana yang disalurkan kepada para anggota pun berkurang. Berhubung pada tahun 2014 koperasi sudah tidak bekerjasama lagi hal ini berdampak pada

pelayanan koperasi dalam menyalurkan dana pinjaman kepada anggotanya.

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan PKL, sebenarnya pinjaman yang dilakukan oleh anggota sangat banyak terutama pada pinjaman reguler dan reguler plus, namun karena kekurangan modal kerja, koperasi hanya memberikan formulir pengajuan pinjaman saja kepada anggota dan akan cair paling cepat tiga bulan bahkan bisa lebih. Hal itu juga dinyatakan oleh manajer unit simpan pinjam bahwa sebelum berakhirnya kontrak kerjasama dengan pihak bank koperasi dapat melayani pinjaman reguler dan reguler plus hanya dengan satu hari kerja dimana anggota dapat mengajukan pinjaman dana yang langsung dapat cairkan dihari yang sama oleh pihak koperasi. Hal ini disebut oleh Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI dengan istilah *one day service*.

Selain masalah pada pencairan dana pinjaman regular dan regular plus ternyata pencairan dana pinjaman Insidentil dan KPR juga memerlukan waktu yang lama dan lebih dari tiga bulan. Besarannya pengajuan pinjaman anggota pada triwulan ketiga dan ke empat membuat koperasi sangat sulit untuk menyalurkan dananya kepada anggota sehingga mau tidak mau koperasi hanya memberikan formulir pengajuan kepada para anggota yang membutuhkan pinjaman Insidentil dan KPR dengan pencairan dana paling cepat 5 bulan atau setelah kerjasama oleh pihak bank dilakukan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh manajer unit simpan pinjam dan sektor rill, pinjaman Insidentil dan KPR ini sepenuhnya merupakan modal penyertaan dari pihak bank sebagai mitra usaha pada unit simpan pinjam adapun pinjaman yang berasal dari anggota yaitu SIJAGO dan SIJAGO Plus belum dapat digunakan untuk pembiayaan ini, di tambah produk

SIJAGO ini mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar Rp. 481.094.051 atau turun 43,45% dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pihak koperasi belum dapat memberikan pinjaman ini karena modal kerja pada unit simpan pinjam sangat terbatas dan harus mengatur *cash flow*. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya modal penyertaan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 28.329.301.995. yang mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi Rp. 20.819.815.999. Penurunan tersebut terjadi karena diputuskannya kontrak kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri ditambah dengan penurunan modal penyertaan dari anggota yaitu produk SIJAGO.

Turunnya modal penyertaan pada tahun 2014 juga berdampak pada turunnya pinjaman anggota, yaitu pada pinjaman Insidentil dan KPR yang cukup signifikan. Sayangnya, penurunan jumlah pinjaman bukan karena turunnya minat anggota untuk meminjam dana di koperasi tetapi

disebabkan oleh pencairan dana yang terlalu lama sehingga pinjaman yang dilakukan oleh anggota memerlukan proses yang lama. Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu karyawan unit simpan pinjam kondisi ini merupakan tahun pertama kalinya terjadi kekurangan modal kerja pada unit simpan pinjam, dimana sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini, hal ini harus segera dibenahi namun keputusan untuk melakukan kerja sama oleh pihak bank hanya dapat diputuskan dalam Rapat anggota Tahunan.

Meskipun hal ini tidak berpengaruh terhadap jumlah SHU Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI, namun sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan koperasi kepada para anggotanya. Sampai saat ini unit simpan pinjam masih tetap merupakan unit usaha yang memberikan kontribusi pendapatan yang paling tinggi terhadap pendapatan koperasi, kondisi kompetisi yang semakin ketat dengan lembaga keuangan lainnya

dan memiliki resiko yang tinggi (*high risk*) yang dikarenakan adanya amanah penyertaan modal dari pihak ketiga yang jumlahnya milyaran rupiah. Kondisi ini membuat koperasi harus lebih fokus terhadap masalah-masalah yang terjadi pada unit simpan pinjam. Terutama masalah kualitas pelayanan koperasi dalam pencairan dana pinjaman anggota yang nantinya akan berdampak pada kinerja koperasi untuk kedepannya.

Masalah pencairan dana pinjaman koperasi hanya terjadi pada tahun 2014 triwulan ketiga, ke empat dan diawal januari tepatnya saat penulis melaksanakan PKL di Koperasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara oleh manajer unit simpan pinjam setelah Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan, akhirnya masalah ini sudah dapat dibicarakan pada saat Rapat Anggota Tahunan, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2015. Pada Rapat Anggota Tahunan tersebut masalah layanan dalam pencairan dana pinjaman unit simpan pinjam telah

dibahas dan hasil rapat anggota tahunan tersebut memutuskan bahwa Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI ini akan bekerja sama lagi dengan Bank Syariah Mandiri, sehingga saat ini masalah kualitas layanan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan, bahwa modal kerja pada unit simpan pinjam terutama pada struktur modal penyertaan dari lembaga keuangan bank berpengaruh terhadap kualitas layanan pencairan dana pinjaman anggota. Meskipun berkurangnya modal tidak berpengaruh terhadap SHU yang pada tahun 2014 meningkat signifikan dibandingkan dengan perolehan SHU pada tahun sebelumnya ataupun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBK Tahun Anggaran 2014, hal ini akan berdampak pada kualitas pelayanan koperasi dalam pencairan dana pinjaman anggota yang nantinya juga akan

pencairan dana pinjaman sudah semakin baik bahkan sudah kembali normal dimana pencairan dana pinjaman regular dan regular plus dapat dicairkan satu hari saja.

V. Kesimpulan

berdampak pada kinerja koperasi untuk kedepannya.

Mengingat bahwa peran koperasi ini untuk melayani para anggota dengan baik guna mensejahterahkan para anggota, masalah ini telah diselesaikan dengan menjalin kerja sama kembali dengan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra usahanya dalam pemberian dana pinjaman kepada anggota sehingga saat ini masalah kualitas layanan pencairan dana pinjaman sudah semakin baik bahkan sudah kembali normal dimana pencairan dana pinjaman dapat dicairkan dalam satu hari saja.

Daftar Pustaka

- Syahrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Mutis, Thoby. 2004. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta : PT.Gramedia
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Pachta W, Andjar dkk. 2007. *Hukum koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana
- Sitio, arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta :Erlangga
- Harsoyo, Y., dkk. 2006. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta :Pustaka Widyatama
- Indah Agustini Tri Utami. “Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Pegawai Negeri Balai Kota Samarinda”. *Jurnal Eksis*, Vol.8 No.2, Agustus 2012: 2168 – 2357.

ANALISIS TATA KELOLA KOPERASI PEGAWAI SEKRETRIAT JENDERAL DPR RI JAKARTA PUSAT TAHUN 2014-2015

Muhammad Irwan Fauzi*

Annisa Mahardhika Putri

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tata kelola Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat. Dalam membahas Tata kelola pada Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI meliputi beberapa indikator diantaranya Kepemilikan, Insentif, Kontrol administratif, Kepengurusan, Pemilihan Partner Usaha, Kontrak Hukum, Modal Sosial dan Kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan sejauh mana tata kelola koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi. Penelitian ini menggunakan data kualitatif secara empiris dengan melakukan wawancara dan mengamati data untuk mengetahui perkembangan koperasi tersebut. Penelitian ini menemukan tata kelola koperasi sampai saat ini berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Tata Kelola, Kepemilikan, Insentif, Kontrol administratif, Kepengurusan, Pemilihan Partner Usaha, Kontrak Hukum, Modal Sosial dan Kekuasaan.

* Muhammad Irwan Fauzi. Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Pendidikan Ekomomi Koperasi 2012, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

** Annisa Mahardhika Putri. Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Pendidikan Ekomomi Koperasi 2012, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

I. PENDAHULUAN

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Koperasi didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang dikendalikan secara demokratis (ICA,1995). Koperasi didirikan oleh orang-orang yang berpikiran untuk mengejar kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Dari definisi tersebut sangat jelas koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi guna mencapai keuntungan yang diharapkan dapat mensejahterakan anggotanya. Namun harus diakui bahwa sampai saat ini perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju.

Koperasi di Indonesia pada umumnya sulit untuk maju dan berkembang, hal ini dikarenakan tata kelola koperasi umumnya masih sangat buruk. Tata kelola koperasi meliputi kepemilikan, kepengurusan, modal sosial, pemberian insentif, kontrak hukum, kontrol administratif, dan pemilihan partner usaha serta kekuatan koperasi itu sendiri. Banyak sekali masalah-masalah koperasi yang disebabkan oleh tata kelola koperasi yang buruk, hal ini terbukti banyak koperasi yang hilang dengan sendirinya, bahkan tidak jarang koperasi yang sudah berdiri lama namun tidak berkembang.

Untuk mengetahui sejauh mana tata kelola Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, kami akan membahas secara rinci melalui penelitian ini.

II. Teori

A. Koperasi

Menurut ICA Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi

kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi¹.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan².

B. Tata Kelola

Tata Kelola adalah Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.

C. Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi blok kepemilikan eksternal (external block ownership) dan blok kepemilikan internal (insider block ownership) atau kepemilikan manajerial (managerial block ownership). Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya pengorbanan dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan profit yang diperoleh, di mana kepemilikan yang tersebar akan mengurangi insentif bagi manajer untuk memaksimalkan profit. Dalam penelitian terbaru, struktur kepemilikan dihubungkan dengan kerangka legal. Pada negara yang perlindungan terhadap investornya lemah, pemusatan kepemilikan menjadi pengganti dari perlindungan legal.

¹Harsoyo, Y., dkk, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 48

² *Ibid.*

D. Insentif

Menurut Mutiara S. penghargaan Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang ditentukan.³

E. Modal Sosial

Cohen dan Prusak (2001) mendefinisikan bahwa *social capital* merupakan suatu kesediaan melakukan hubungan aktif antara seseorang meliputi: kepercayaan, kerjasama yang saling menguntungkan, berbagi nilai dan perilaku yang mengikat setiap anggota jaringan dan kemasyarakatan juga kemungkinan membuat kerjasama.

F. Kepengurusan

Kata kerja mengurus (*management*) berasal dari bahasa Itali '*maneggiare*' yaitu 'menangani' dan kata nama ini diterbitkan daripada perkataan Latin – '*manus*' (*tangan*). Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Mary Parker Follet (1868 -1933) menyatakan bahwa pengurusan adalah sebagai seni untuk mencapai sesuatu melalui orang lain. Pengurus dalam koperasi adalah perangkat organisasi yang mempunyai kedudukan strategis dalam manajemen koperasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai mandat yang diberikan oleh rapat anggota.

G. Kontrak Hukum

Michael D Bayles mengartikan *contract of law* atau Kontrak hukum adalah *Might then betaken to be the law pertaining to enporcement of promise or agreement*. (Michael D.Bayles, 1987:143) Artinya, Kontrak Hukum adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

³. Hujaimatul Fauziah " pengaruh insentif dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor di dinas bina marga balai besar pelaksanaan jalan nasional III SATKER pelaksanaan jalan nasional wilayah I Bandar Lampung" (Bandar Lampung : 2012), hlm 2

H. Pemilihan Partner Usaha

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama⁴.

I. Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi blok kepemilikan eksternal (external block ownership) dan blok kepemilikan internal (insider block ownership) atau kepemilikan manajerial (managerial block ownership). Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya pengorbanan dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan profit yang diperoleh, di mana kepemilikan yang tersebar akan mengurangi insentif bagi manajer untuk memaksimalkan profit.

J. Kontrol Administratif

Kontrol Administratif (ADCON): Arah atau latihan otorisasi atas bawahan atau organisasi dalam hal untuk administrasi dan dukungan, termasuk organisasi layanan pasukan, kontrol sumber daya dan peralatan, manajemen personel, logistik unit, individu dan unit pelatihan, kesiapan, mobilisasi, demobilisasi, disiplin dan hal-hal lain yang tidak termasuk dalam misi operasional bawahan atau organisasi. Kontrol administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

K. Kekuasaan

Menurut House "Kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain". Menurut Bass "Kekuasaan adalah

⁴ Linton, L., 1995, Partnership Modal Ventura, Jakarta: PT. IBEC, h. 8

potensi untuk mempengaruhi orang lain”. Menurut Wagner dan Hollenbeck ”Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dan kemampuan untuk mengatasi (bertahan dari) pengaruh orang lain yang tidak diinginkan”. Berdasarkan definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dalam hal perilaku agar perilaku tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

III. Metodologi Penelitian

a) Studi Area

Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

b) Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pengelola koperasi dan melihat data atau laporan pengurus Rapat Anggota Tahunan serta observasi langsung yang diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi. Data tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif.

c) RuangLingkup penelitian

Penelitian ini pada koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat dengan mengamati tata kelola koperasi yang meliputi Kepemilikan, Insentif, Kontrol administratif, Kepengurusan, Pemilihan Partner Usaha, Kontrak Hukum, Modal Sosial dan Kekuasaan.

d) Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang secara deskriptif akan dijabarkan masalah tata kelola yang meliputi yang meliputi Kepemilikan, Insentif, Kontrol administratif, Kepengurusan, Pemilihan Partner

Usaha, Kontrak Hukum, Modal Sosial dan Kekuasaan koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat.

IV. Pembahasan dan Hasil

a. Kepemilikan

Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1985. Koperasi ini di dirikan dengan tujuan koperasi yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun kepemilikan koperasi ini adalah para anggota koperasi itu sendiri. Kemajuan koperasi tergantung pada anggotanya. Partisipasi anggota pada koperasi ini cukup baik hampir semua anggota merupakan anggota aktif yang sering melakukan simpan pinjam. Partisipasi anggota pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI sangat terbuka dan sukarela. Koperasi pegawai SETJEN DPR RI sesuai dengan prinsip koperasi yaitu sukarela dan terbuka, artinya semua pegawai SETJEN DPR RI tidak dipaksakan untuk menjadi anggota koperasi pegawai SETJEN DPR RI, melainkan secara sukarela. Selain itu koperasi ini juga terbuka untuk lingkungan kantor SETJEN DPR RI, hal ini terbukti dengan adanya anggota luar biasa yaitu anggota yang bukan berasal dari pegawai SETJEN DPR RI.

Adapun hak dan kewajiban para anggota Koperasi diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada pasal 10 AD/ART Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI.

b. Insentif

Pada Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI usaha yang dilakukan untuk menunjang kegiatan koperasi baik simpan pinjam dan usaha dagang haruslah didasari dari tenaga kerja yang baik, cara untuk memotivasi kinerja karyawan dilakukan dengan memberikan insentif. Tujuan dari pelaksanaan insentif Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Adapun jenis insentif yang diberikan Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI, antara lain :

1. Finansial insentif

Finansial Insentif merupakan dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja meliputi gaji-gaji yang pantas, tetapi juga termasuk didalamnya kemungkinan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan dan soal-soal kesejahteraan. Pada koperasi SETJEN DPR RI Insentif ini diberikan pada saat Rapat Anggota Tahunan dimana pembagian keuntungan (SHU) diberikan beberapa persen untuk para pengurus, pengawas, manajer dan pegawai koperasi. Persentase atas pembagian dari SHU ini masing-masing ialah :

- a. Untuk pengurus dan pengawas masing-masing 10%
- b. Untuk Manajer dan pegawai koperasi (pengelola) 7%

Selain pembagian insentif berdasarkan SHU, Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI juga memberikan jenis finansial insentif pada bagian unit usaha dagang, khususnya perdagangan kredit, di Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI jenis insentif ini disebut sebagai insentif marketing. Pemberian jenis insentif ini dilakukan khusus untuk bagian penjualan barang yang dilakukan secara kredit, insentif ini diberikan jika marketing mampu menjual barang secara kredit melebihi target. Jika melebihi target, jumlah penjualan setelah target tersebut sebesar 2 % nya merupakan bagian untuk tim marketing perdagangan kredit.

2. Non finansial insentif

Non finansial insentif diberikan ketika keadaan pekerjaan yang memuaskan yang meliputi tempat kerja, jam kerja, tugas dan rekan kerja. Pada koperasi SETJEN DPR RI Insentif ini diberikan berdasarkan jam kerjanya hal ini agar mendorong para pengelola untuk lebih disiplin. Jumlah insentif yang diberikan untuk seluruh pengelola adalah sama yaitu sebesar Rp. 35.000,00. Insentif ini diberikan kepada pengelola dengan syarat sebagai berikut :

1. Harus melakukan absen paling lambat pukul 08.00, dan jika ada tugas di luar kota harus disertai dengan surat yang sah atau izin secara administratif.
2. Tidak boleh melakukan absen pulang sebelum pukul 16.00, dan jika ada tugas di luar kantor terpaksa harus kembali ke kantor untuk melakukan absen pulang.

C. Kontrol Administratif

Kontrol Administratif merupakan sebuah pengendalian yang dilakukan oleh koperasi pegawai SETJEN DPR RI untuk mencapai tujuan sekaligus melihat rangkaian kerja apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kontrol administratif yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI adalah bentuk pengendalian berbasis perangkat IT, dimana dilakukan dengan bantuan teknologi untuk mengendalikan unsur-unsur yang ada dikoperasi seperti pengurus, pengawas, pengelola dan juga anggota koperasi.

Salah satu kontrol administratif yang dilakukan secara rutin adalah absensi pegawai koperasi. Absensi di kontrol oleh para manajer dan pengawas koperasi sebulan sekali, dengan berbasis teknologi sidik jari, pengawasan dapat dilakukan secara mudah dengan melihat data yang terlihat secara rinci pada sistem tersebut.

Pengendalian internal juga dilakukan oleh koperasi ini, maksud dari pengendalian internal ini adalah cara untuk mengawasi dan mengukur sumber daya yang ada pada koperasi. Dalam hal ini pengawas secara rutin setiap sebulan sekali melakukan

kontrol pada laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi adanya penggelapan dan melindungi sumber daya yang berwujud khususnya. Kontrol administratif ini dilakukan oleh para manajer terlebih dahulu kemudian dilakukan kembali oleh para pengawas. Semua unit usaha dilakukan pengendalian internal mulai dari unit simpan pinjam dimana diperiksa laporan keuangannya sebulan satu kali. Pada unit sektor riil yaitu TOSERBA diperiksa persediaan barang dagangnya, penataan barang dan pelayannya seminggu sekali oleh manajer dan pemeriksaan laporan keuangan oleh pengawas dilakukan sebulan sekali. Begitu juga dengan unit usaha lainnya seperti percetakan dan foto copy serta Pujasera. Pengendalian internal ini dilakukan bukan hanya untuk melindungi pada sumber daya yang berwujud seperti kas, barang-barang dan gedung tetapi juga pada sumber daya yang tak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Selain itu kontrol administratif dilakukan secara rutin yang diselenggarakan oleh pengawas dimana dengan mengadakan rapat internal pengawas dan pengurus dalam forum rapat gabungan untuk membahas laporan triwulan kegiatan pengelolaan koperasi. Kontrol administratif yang dilakukan oleh koperasi ini berguna sebagai bahan yang dapat dijadikan evaluasi atau penilaian untuk membuat suatu pertimbangan guna menciptakan kebijakan baru yang lebih efektif dan efisien untuk kepentingan bersama yang lebih baik lagi demi berkembangnya dan majunya Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI.

d. Kepengurusan

Kepegurusan Koperasi pegawai SETJEN DPR RI diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada pasal 18 – 36 yang secara umum isinya adalah sebagai berikut :

1. Pengurus

Pengurus Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua dan sebanyak-banyaknya tiga anggota pengurus. Pasangan calon ketua dan Wakil ketua dipilih secara langsung dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Anggota pengurus koperasi dipilih dan ditetapkan oleh ketua dan wakil ketua terpilih. Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan khusus.

2. Pengelola

Pengelola adalah pegawai koperasi yang diangkat oleh pengurus atas persetujuan Rapat anggota sebagai Manajer Koperasi. Manajer koperasi dapat terdiri lebih dari seorang bergantung pada kebutuhan koperasi dan bertanggung jawab kepada pengurus.

3. Pengawas

Pengawas Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua dan satu anggota pengawas. Ketua dan wakil ketua pengawas koperasi dipilih secara langsung dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Anggota pengawas koperasi dipilih dan ditetapkan oleh ketua dan wakil ketua pengawas terpilih. Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua pengawas koperasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.


4. Badan Pembina

Upaya untuk memajukan kesejahteraan anggota yang dilakukan koperasi pada dasarnya sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Setjen DPR RI oleh karena itu bagi kepentingan koperasi, rapat anggota dapat membentuk badan Pembina. Badan Pembina yang dimaksud terdiri dari :

- a. Sekretaris Jenderal DPR RI selaku ketua

- b. Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI selaku wakil ketua, merangkap anggota.
- c. Ketua KORPRI unit SETJEN DPR RI selaku sekretaris merangkap anggota.

Dari penjelasan mengenai kepengurusan dalam Koperasi Pegawai Setjen DPR RI, dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



e. Pemilihan Partner Usaha

Pemilihan partner usaha yang dilakukan oleh Koperasi pegawai SETJEN DPR RI di dasari dengan pertimbangan yang baik, sehingga dengan adanya partner usaha koperasi SETJEN DPR RI dapat memperoleh keuntungan. Pemilihan partner usaha yang dilakukan oleh SETJEN DPR RI memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Prinsip ini lah yang digunakan koperasi pegawai SETJEN DPR RI untuk mengembangkan usaha. Oleh Karena itu untuk mengembangkan usahanya koperasi pegawai SETJEN DPR RI memilih mitra usahanya dengan berbagai pertimbangan, di antaranya :

1. Aspek Legalitas dan Material

Legalitas yang dimaksud disini adalah perusahaan tersebut mempunyai izin dalam mendirikan usaha secara jelas dan diakui oleh negara sebagai perusahaan. Aspek legalitas ini dipandang penting oleh Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI karena merupakan hal yang sangat penting dimana jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan hukum maka bisa di selesaikan secara mudah. Selain itu legalitas suatu perusahaan dapat juga menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap mitra usaha.

Aspek material disini adalah Koperasi pegawai SETJEN DPR RI memilih partner usahannya dengan melihat material yang ada pada perusahaan tersebut yaitu mengenai kualitas dan kuantitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal ini sangat penting karena dapat membuat lebih jelas dan mengetahui kualitas dan kuantitas yang dapat diberikan mitra usaha terhadap koperasi SETJEN DPR RI.

2. Keterbukaan atau *transparancy*

Dalam memilih partner usaha nya koperasi pegawai SETJEN DPR RI sangat memperhatikan keterbukaan atau *transparency*. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kecurangan, selain itu keterbukaan sangat penting agar tidak ada hubungan yang *assymetris* antar kedua pihak yang dapat menyebabkan kesalahan dalam menganalisis dan pengambilan keputusan.

3. Saling menguntungkan atau *mutual benefit*.

Dalam memilih partner atau mitra usaha pasti dilandasi untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu agar perkembangan usaha koperasi dapat berkembang pesat, tentunya harus memilih mitra usaha yang dapat menguntungkan satu sama lain, sehingga dengan adanya partner usaha baik kedua perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan adanya kerjasama tersebut. Hal

ini lah yang dilakukan oleh Koperasi pegawai SETJEN DPR RI dalam melakukan kerja sama dengan perusahaan lain.

Adapun perusahaan yang pernah menjalin kerja sama atau sebagai mitra usaha dari koperasi pegawai SETJEN DPR RI antara lain :

a. Mitra Usaha pada unit simpan pinjam

Mitra Usaha pada unit simpan pinjam adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dipilih adalah lembaga keuangan bank. Koperasi pegawai SETJEN DPR RI sejak tahun 2003 sudah bekerja sama dengan bank guna menambah modal kerja pada unit simpan pinjam. Pada tahun 2003 sampai 2004 bank yang dijadikan mitra usaha koperasi ini adalah Bank Muamalat. Selanjutnya tahun 2005 Bank Mega syariah. Setelah itu mitra usaha pada unit simpan pinjam selanjutnya adalah Bank Mandiri Syariah yang dilakukan mulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Bank Mandiri Syariah merupakan mitra usaha yang paling menguntungkan baik bagi unit simpan pinjam sendiri khususnya maupun koperasi pegawai SETJEN DPR RI umumnya.

b. Mitra usaha pada unit usaha dagang

Mitra pada unit usaha dagang pada sub unit travel Pada tahun 2014 memberikan kontribusi keuntungan sebesar Rp. 56.111.200,00. Pencapaian keuntungan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 12.202.350,00 atau meningkat signifikan yaitu sebesar 27,79% dari tahun sebelumnya. Unit Usaha ini sangat diperlukan sebagai bagian pemberi kontribusi pendapatan terhadap koperasi, apalagi memperhatikan potensi pasar yang ada dilingkungan DPR/MPR/DPD maupun potensi pasar yang bersifat *walk in costumers*. Namun selain padat modal, karakteristik bisnis travel adalah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki skill khusus dan perizinan yang spesifik. Sehingga

sampai saat ini kegiatan usaha koperasi masih melakukan kerja sama dengan mitra kerja yang sudah eksis dan kapabel dalam sektor travel.

f. Kontrak Hukum

Koperasi pegawai SETJEN DPR RI tentunya melaksanakan Kontrak Hukum. Kontrak hukum yang dimaksud disini adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan antar semua pihak yang terlibat pada koperasi ini. Kontrak hukum mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban atau sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh seluruh pihak atau unsur-unsur yang ada pada koperasi ini, mulai dari pengawas, pembina, pengurus, pengelola dan para anggota serta mitra usaha yang semuanya di atur dalam Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI.

Kontrak hukum secara jelas tercantum pada AD/ART Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI mulai dari Keanggotaan Rapat Anggota, Kepengurusan, Simpanan dan tabungan, Pembukuan dan SHU, serta Pembubaran koperasi. Dari semua kontrak hukum yang dibuat secara jelas dan terperinci hanya pinjaman dan perdagangan yang belum dicantumkan pada AD/ART Koperasi pegawai SETJEN DPR RI. Namun hal itu sudah terpenuhi dengan dibuatnya kontrak hukum secara tertulis oleh pihak yang terlibat. Seperti pinjaman, dalam melakukan pinjaman pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI, unit usaha simpan pinjam ini menjelaskan secara tertulis dan lisan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para anggota yang meminjam di koperasi ini. Hal itu juga dilakukan pada unit usaha perdagangan khususnya pada perdagangan kredit.

g. Modal Sosial

Modal sosial pada Koperasi pegawai SETJEN DPR RI cukup baik. Terlihat dari sikap kekeluargaan antar pengurus, pengelola bahkan dengan anggota sangat terlihat. Kekeluargaan merupakan salah satu indikator dari modal sosial. Untuk mengidentifikasi secara jelas bahwa modal sosial dalam koperasi pegawai SETJEN DPR RI penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati kinerja pada koperasi ini sekaligus wawancara pada saat melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL).

Modal sosial menjelaskan suatu hubungan atau jaringan kerja, kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan suatu manfaat.

Jaringan kerja antara pembina dengan pengurus dan pengelola koperasi pegawai SETJEN DPR RI sangat baik, semua kegiatan dapat dikordinasikan secara baik bahkan dengan cara yang mudah atau hanya secara verbal melalui komunikasi secara langsung, hal itu terbentuk karena adanya kepercayaan antar pengurus, pembina, pengelola bahkan anggota koperasi, oleh karena itu hal ini dapat digunakan untuk memfasilitasi kordinasi dan kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan bersama di koperasi pegawai SETJEN DPR RI.

Adapun bentuk sosial yang dilaksanakan koperasi pegawai SETJEN DPR RI adalah *Social Capital Micro Level*. Pada tingkatan *social capital micro level* ini menekankan kemampuan individu untuk mengerahkan sumber daya melalui institusi jaringan lokal seperti organisasi sosial kemasyarakatan yang didasarkan pada kekeluargaan. Banyak ahli yang menekankan bahwa *Social Capital Micro Level* pada sebuah organisasi berhubungan dengan pengenalan, koperasi dan kerjasama, kesetiakawanan, kesetian, reputasi dan akses informasi yang informatif. Seperti yang telah dijelaskan diatas koperasi pegawai SETJEN DPR RI sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan dimana antar Pembina, pengurus dan pengelola serta anggota saling percaya

satu sama lain. Pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI modal sosial juga terlihat dari kepercayaan yang diberikan pada para pedagang yang merupakan anggota luar biasa dari Koperasi Pegawai Setjen DPR RI, pedagang sangat percaya terhadap pengelolaan pujasera yang terlihat dari simpanan pokok anggota luar biasa yang jumlahnya jauh lebih besar dari anggota, selain itu para anggota luar biasa terutama pada pedagang di pujasera mempercayakan bahwa koperasi dapat menjaga persaingan antara para pedagang di pujasera, hal ini salah satu bentuk kepercayaan dimana koperasi melarang para pedagang untuk menjual produk yang sama.

h. Kekuasaan

Kekuasaan pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI berada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal ini kekuasaan dipegang oleh seluruh anggota namun tidak termasuk anggota luar biasa. Anggota koperasi mempunyai hak atau kekuasaan yang sama dalam rapat anggota tanpa melihat besarnya jasa dari masing-masing anggota. Anggota mempunyai hak yang sama yaitu satu orang satu suara (*one men one vote*). Sejak berdirinya koperasi ini rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dimana semua keputusan diputuskan pada rapat anggota tahunan.

Kekuasaan pada koperasi SETJEN DPR RI bergantung pada rapat anggota, anggota mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggunakan suaranya atau haknya dalam mengatur dan mempengaruhi sebuah kebijakan atau aturan-aturan dengan kesepakatan yang jelas mengenai jalannya usaha-usaha yang akan dilakukan oleh koperasi pegawai SETJEN DPR RI.

Jenis kekuasaan yang ada pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI ini adalah jenis kekuasaan yang bersumber dari suatu kelompok yaitu para anggota koperasi pegawai

SETJEN DPR RI kecuali anggota luar biasa. Hal ini merupakan suatu kekuasaan para anggota dalam mempengaruhi seluruh kebijakan atau keputusan yang sepakati pada rapat anggota

V. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa tata kelola pada Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI sangat berjalan dengan baik. Tata kelola pada koperasi Pegawai SETJEN DPR RI, meliputi beberapa hal diatas, dimana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan koperasi ini terletak pada anggotanya sendiri yaitu pemilik koperasi dimana mempunyai kedudukan paling tinggi.
2. Pemberian insentif diberikan untuk pengawas, pengurus dan pengelola dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kedisiplinan pegawai.
3. Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI sangat memperhatikan kontrol administratif dimana selalu melakukan pengendalian atau pengawasan secara internal dengan memeriksa laporan keuangan dan melihat kedisiplinan para anggota.
4. Kepengurusan koperasi sudah berjalan dengan baik dimana kedudukan yang paling tinggi berada pada rapat anggota yang semua kebijakan harus melalui kesepakatan para anggota. Selain itu kepengurusan koperasi ini juga di atur secara rinci pada AD/ART koperasi yang meliputi Pembina, pengawas, pengurus dan pengelola serta para anggota dan anggota luar biasa.
5. Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI juga memiliki mitra usaha, dimana pemilihannya dilakukan dengan berbagai pertimbangan diantaranya : Aspek legalitas dan Material, Keterbukaan atau *transparency* dan Saling menguntungkan atau *mutual benefit*.
6. Kontrak hukum secara jelas tercantum pada AD/ART Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI mulai dari Keanggotaan Rapat Anggota, Kepengurusan, Simpanan dan tabungan,

Pembukuan dan SHU, serta Pembubaran koperasi. Dari semua kontrak hukum yang dibuat secara jelas dan terperinci hanya pinjaman dan perdagangan yang belum dicantumkan pada AD/ART Koperasi pegawai SETJEN DPR RI. Namun hal itu sudah terpenuhi dengan dibuatnya kontrak hukum secara tertulis oleh pihak yang terlibat.

7. Modal Sosial terlihat jelas pada Koperasi Pegawai SETJEN DPR RI dimana sangat terlihat kerjasama, kesetiakawanan, kesetiaan, reputasi dan akses informasi yang informatif pada koperasi ini.
8. Kekuasaan pada koperasi pegawai SETJEN DPR RI berada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal ini kekuasaan dipegang oleh seluruh anggota namun tidak termasuk anggota luar biasa. Anggota koperasi mempunyai hak atau kekuasaan yang sama dalam rapat anggota tanpa melihat besarnya jasa dari masing-masing anggota. Anggota mempunyai hak yang sama yaitu satu orang satu suara (*one men one vote*). Sejak berdirinya koperasi ini rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dimana semua keputusan diputuskan pada rapat anggota tahunan.

Daftar Pustaka

- Syahrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Mutis, Thoby. 2004. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta : PT.Gramedia
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Pachta W, Andjar dkk. 2007. *Hukum koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana
- Sitio, arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta :Erlangga
- Harsoyo, Y., dkk. 2006. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama

ANALISIS SWOT Muhammad Irwan Fauzi

1. Strength

- Nama yang telah dikenal luas oleh masyarakat dikarenakan terdapat nama DPR RI menjadikan nilai lebih agar dipercayai oleh masyarakat luas.
- Menjalankan asas terbuka sehingga masyarakat sipil bisa menjadi anggota dari Koperasi SETJEN DPR RI.,
- Telah memenangkan banyak penghargaan sehingga dapat diketahui bahwa Koperasi SETJEN DPR RI telah menjalankan fungsinya dengan baik.
- Modal yang besar dikarenakan mendapat dukungan dana dari Bank Mandiri Syariah

2. Weakness

- Pemasaran produk dari sub unit riil kurang maksimal sehingga pemasukan paling besar masih dari sub unit simpan pinjam.
- Tata letak barang di dalam unit minimarket sehingga terlihat tidak rapi.
- Software yang kurang efisien dikarenakan barang yang telah dibeli tidak dapat dihapus datanya sehingga hal ini membuat berat dalam menjalankan fungsi software
- Pencairan dana di unit simpan pinjam membutuhkan waktu yang sangat lama yaitu 3 bulan.
- Masih kurangnya pegawai di unit sub unit riil sehingga kerja pegawai dirasa masih kurang maksimal

3. Opportunity

- Koperasi SETJEN DPR RI bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah di unit simpan pinjam sehingga hal ini akan memudahkan koperasi jika ada anggota yang meminjam uang dan hal ini menjadikan kesempatan bagi koperasi agar dapat menambah pendapatan.

4. Threat

- Banyak lembaga keuangan yang menawarkan kredit dengan mudah dan cepat.
- Ancaman dari pesaing minimarket dan pujasera di lingkungan DPR yang menawarkan harga yang lebih murah serta jam buka yang lebih pagi.

**POSISI KOPERASI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI JAKARTA
PUSAT DALAM TABEL WILIAMSON**

No	INDIKATOR TATA KELOLA	KETERANGAN
1	Kepemilikan	Milik Bersama
2	Kewenangan	Kuat
3	Intensif	Cukup Kuat
4	Kepengurusan	Kuat
5	Partership	Kuat
6	Administrasi Kontrol	Kuat
7	Kontrak Hukum	Cukup Kuat
8	Modal Sosial	Cukup Kuat